



GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 60 TAHUN 2015

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR
27 TAHUN 2014 TENTANG ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG
BERORNAMEN LAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3), Pasal 18 dan Pasal 21 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2014 tentang Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Lampung, perlu membentuk Peraturan Gubernur Lampung Nomor 27 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kelembagaan Masyarakat Adat;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2014 tentang Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG BERORNAMEN LAMPUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Lampung.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam wilayah Provinsi Lampung.
5. Arsitektur adalah seni dan ilmu merancang suatu konstruksi bangunan yang meliputi tata-ruang-waktu dan lingkungan hidup manusia.
6. Arsitektur bangunan gedung berornamen Lampung adalah arsitektur yang mencerminkan jati diri budaya masyarakat Lampung, didasarkan atas nilai dan norma-norma baik tertulis maupun tidak tertulis yang diwariskan secara turun temurun yang bersumber dari tata ruang dan tata bentuk bangunan adat Lampung dan/atau unsur lain dan budaya Lampung.
7. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air.
8. Bangunan gedung adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha,kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
9. Bentuk bangunan adalah komponen dan/atau unsur-unsur yang digunakan untuk membentuk suatu bangunan.
10. Elemen bangunan merupakan bagian dan bangunan gedung yang menjadi unsur penyusun bangunan dan atau penguat langgam bangunan gedung yang memiliki karakter sesuai dengan Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Lampung.
11. *Paguk* adalah elemen bangunan yang merupakan terusan dari pertemuan antara balok dan kolom yang ditempatkan sejajar dengan lantai rumah panggung.

12. *Andang-andang* adalah elemen bangunan yang menjadi reiling teras rumah Lampung
13. *Tighai* adalah elemen bangunan berupa hiasan yang ditempatkan di atas andang-andang dan/atau di bagian atas akses utama serambi.
14. *Bikkai* adalah elemen bangunan yang diletakkan pada ujung teritisan atap.
15. *Juluk Langit (Culuk Langit)* adalah elemen bangunan yang terletak pada bumbungan atap berupa tiang yang ada.
16. *Kolom* adalah elemen bangunan yang merupakan tiang konstruksi rumah, cenderung menerus dan tidak terputus dari tanah hingga atap.
17. *Siger* adalah elemen bangunan yang berbentuk siger (mahkota).
18. Unsur dekoratif atau ornamen adalah bagian pelengkap dan bangunan gedung berbentuk dua dimensi atau tiga dimensi yang digunakan untuk memperindah dan memperkuat kesan, langgam, maupun karakter Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Lampung dari sebuah bangunan gedung.
19. Simbol adalah sebuah objek dapat berupa tanda, gambar atau lambang (benda dua dimensi atau tiga dimensi) yang berfungsi sebagai sarana untuk mempresentasikan sesuatu hal yang bersifat abstrak.
20. Motif adalah elemen pokok atau bentuk dasar dalam penciptaan/perwujudan suatu karya seni ornamen.
21. Langgam adalah gaya, model, cara, adat atau kebiasaan yang berlaku pada suatu kelompok masyarakat Lampung.
22. Persyaratan Arsitektur adalah persyaratan yang berkaitan dengan bentuk dan karakter penampilan bangunan gedung, tata ruang dalam, dan keseimbangan/keselarasannya dengan lingkungannya.
23. Arsitektur Pusaka adalah bangunan yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
24. Tipologi Bangunan adalah suatu kegiatan untuk mempelajari tipe dari obyek-obyek arsitektural, dan mengelompokkannya dalam suatu klasifikasi tipe berdasarkan kesamaan/keserupaan dalam hal-hal tertentu yang dimiliki oleh obyek arsitektural tersebut. Kesamaan tersebut dapat berupa kesamaan bentuk dasar (tipologi geometri), kesamaan fungsi (tipologi fungsi) dan kesamaan asal-usul/perkembangan/latar belakang sosial masyarakat obyek itu berada (tipologi langgam).
25. Bentuk Atap adalah bentuk khas atap bangunan tradisional Lampung yang terdiri dari bentuk limas biasa, limas burung, limas gicing, pelana atau gabungannya.
26. Massa bangunan dan tapak adalah komposisi antara bangunan atau sekelompok bangunan (elemen solid/padat), pada kavling atau lahan tempat berdirinya bangunan tersebut (elemen void/ruang).
27. Tata Ruang Dalam adalah susunan/organisasi ruang-ruang pada sebuah bangunan.

BAB II

UNSUR DAN PERSYARATAN ARSITEKTURAL

Bagian Kesatu

Unsur-Unsur Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Lampung

Pasal 2

Unsur-unsur Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Lampung meliputi:

- a. tata ruang tapak dan lingkungan binaan;
- b. bentukan bangunan;
- c. elemen bangunan;
- d. dekoratif; dan
- e. simbol-simbol lain khasanah budaya Lampung.

Pasal 3

Unsur Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Lampung dapat dilaksanakan terhadap bangunan dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi Pemerintahan, meliputi bangunan atau kelompok bangunan untuk perkantoran pemerintah, aula dan rumah dinas;
- b. Fungsi Hunian, meliputi hunian tunggal, hunian susun dan hunian deret;
- c. Fungsi Keagamaan, meliputi bangunan masjid, gereja, pura, vihara dan kelenteng;
- d. Fungsi Usaha, meliputi bangunan perkantoran swasta, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi;
- e. Fungsi Umum, Sosial dan Budaya, meliputi bangunan terminal, bangunan pendidikan, kebudayaan, bangunan pelayanan kesehatan dan pelayanan umum;
- f. Fungsi Khusus, meliputi bangunan dengan fungsi khusus milik pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah yang berada di wilayah Provinsi Lampung. Penetapan bangunan fungsi khusus selanjutnya mengacu pada peraturan walikota/bupati.

Bagian Kedua

Persyaratan Arsitektural

Pasal 4

- (1) Arsitektur bangunan gedung harus memenuhi persyaratan:
 - a. penampilan luar dan penampilan ruang dalam;
 - b. keseimbangan, keselarasan, dan keterpaduan bangunan gedung dengan lingkungan; dan
 - c. nilai-nilai luhur dan identitas budaya setempat.
- (2) Persyaratan penampilan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menerapkan norma-norma yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah serta disesuaikan dengan kearifan lokal Daerah.

- (3) Persyaratan ruang dalam bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan fungsi ruang, kinerja ruang dan diselaraskan dengan tata ruang .dalam
- (4) Persyaratan keseimbangan dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan terciptanya ruang luar bangunan gedung, ruang terbuka hijau yang seimbang, serasi dan terpadu dengan lingkungannya.
- (5) Persyaratan arsitektural meliputi tipologi bangunan, bentuk atap, massa bangunan dan tapak, elemen bangunan, motif dan simbol.

Bagian Ketiga **Tipologi Bangunan**

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan perwujudan tipologi bangunan pada bangunan sekurang-kurangnya harus memenuhi kriteria berikut:
 - a. Bangunan atau sekelompok bangunan dalam tapak yang sama mengekspresikan tipologi bangunan panggung;
 - b. Bangunan memiliki model arsitektur rumah panggung empat persegi panjang atau rumah panggung bujur sangkar atau gabungan keduanya; dan
 - c. Perkuatan visual untuk menampilkan citra/ekspresi rumah panggung dapat dilakukan dengan pemberian material dan dimensi yang berbeda pada aspek struktur bangunan maupun fasade bangunan;
- (2) Perwujudan tipologi bangunan tetap mengacu pada kreativitas arsitektural yang diwujudkan sepanjang dapat memenuhi kriteria persyaratan arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perwujudan tipologi bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat **Bentuk Atap**

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan perwujudan bentuk atap bangunan pada bangunan sekurang-kurangnya harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Menerapkan minimal 1 (satu) tipe bentuk atap limas atau pelana atau gabungannya;
 - b. Pemilihan tipe bentuk atap harus memperhatikan keindahan, keselarasan dan kesesuaian karakteristik antar bangunan dan dengan karakteristik lingkungan sekitarnya; dan
 - c. Untuk bangunan yang berada pada kawasan cagar budaya, maka bentuk atap diselaraskan untuk menciptakan bangunan atau kelompok bangunan yang kontekstual dengan lingkungannya.

- (2) Perwujudan bentuk atap bangunan tetap mengacu pada kreativitas arsitektural yang diwujudkan sepanjang dapat memenuhi kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perwujudan bentuk atap sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima

Massa Bangunan dan Tapak

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan perwujudan massa bangunan dan tapak sekurang-kurangnya harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Bangunan dalam satu tapak dapat berbentuk massa tunggal atau massa jamak;
 - b. Pada bangunan massa tunggal, penerapan ornamen, bentuk dan elemen arsitektur Lampung diterapkan pada bangunan tersebut;
 - c. Pada bangunan massa jamak, penerapan unsur ornamen, bentuk dan elemen arsitektur Lampung dapat diterapkan pada minimal 1 (satu) bangunan yang dominan/utama atau yang dapat mewakili keseluruhan bangunan;
 - d. Untuk membentuk kesatuan karakter dan kesatuan tapak, maka perwujudan unsur ornamen, bentuk dan elemen arsitektur dapat diterapkan pada bagian entrance/gerbang tapak; dan
 - e. Untuk menyatukan karakter lingkungan yang lebih luas, maka penerapan unsur ornamen, bentuk dan elemen arsitektur dapat diseragamkan pada bagian entrance/gerbang pada masing-masing tapak di lingkungan tersebut.
- (2) Perwujudan massa bangunan dan tapak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keenam

Tata Ruang Dalam

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan perwujudan tata ruang dalam bangunan sekurang-kurangnya harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Penataan ruang dalam disesuaikan dengan peruntukkan/fungsi bangunan;
 - b. Kebutuhan dan jumlah ruang disesuaikan dengan kebutuhan penghuni dan fungsi bangunan;
 - c. Hubungan ruang diselaraskan dengan tatanan ruang tanpa mengurangi efisiensi dan efektivitas ruang; dan
 - d. Ruang-ruang dalam diberi nama dengan nama-nama khas sesuai dalam Peraturan Daerah, terutama untuk bangunan fungsi pemerintahan, fungsi umum dan fungsi sosial budaya.
- (2) Perwujudan tata ruang dalam tetap mengacu pada kreativitas arsitektural yang diwujudkan sepanjang dapat memenuhi kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perwujudan tata ruang dalam sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketujuh
Elemen Bangunan
Pasal 9

- (1) Bangunan Gedung yang dinyatakan wajib menerapkan kaidah arsitektur tradisional Lampung menerapkan paling sedikit 1 (satu) elemen pada bagian bangunannya.
- (2) Elemen bangunan yang dimaksud terdiri dari : *paguk, andang-andang, tighai, bikkai, juluk langit (culuk langit), kolom, siger* dan elemen lain yang sesuai dengan karakteristik wilayah setempat.
- (3) Elemen Bangunan yang wajib diterapkan untuk Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah *Paguk*.
- (4) Penempatan dan posisi peletakan Elemen Bangunan perlu memperhatikan kaidah estetika, makna dan nilai yang terkandung dalam elemen bangunan.
- (5) Perwujudan elemen bangunan tetap mengacu pada kreativitas perwujudan karakter elemen yang selaras dengan bangunan dan lingkungan.
- (6) Perwujudan elemen bangunan dapat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedelapan
Persyaratan Material dan Konstruksi Elemen Bangunan
Pasal 10

- (1) Elemen Bangunan dibuat dari material yang kuat dan tahan lama.
- (2) Elemen Bangunan diletakkan secara kokoh pada bangunan.
- (3) Elemen Bangunan tidak mengganggu atau mengurangi kinerja/performa bangunan baik secara struktural, arsitektural maupun utilitas bangunan.
- (4) Material elemen bangunan dapat terbuat dari beton bertulang, kayu, logam, kaca, material campuran/sintetis dan material alami lainnya dengan tetap mengacu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Material lain dapat diwujudkan sesuai dengan kreativitas dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

Bagian Kesembilan
Motif dan Simbol
Pasal 11

- (1) Bangunan Gedung wajib menerapkan paling sedikit 1 (satu) motif pada bagian bangunannya.
- (2) Motif yang dimaksud terdiri dari *motif paku sugha, motif tapis, motif kain tampan, motif sulur malai pinang, motif bunga belugh* atau motif lain sesuai karakteristik wilayah setempat.
- (3) Penempatan dan posisi peletakan Motif pada bagian-bagian bangunan perlu memperhatikan kaidah estetika, makna dan nilai yang terkandung dalam unsur dekoratif.

- (4) Perwujudan Motif tetap mengacu pada kreativitas perwujudan karakter Motif yang selaras dengan bangunan dan lingkungannya.
- (5) Simbol diletakkan pada tempat yang strategis di luar bangunan.
- (6) Peletakan Simbol harus memperhatikan kaidah estetika, makna dan nilai yang terkandung di dalamnya.
- (7) Simbol dapat diwujudkan dalam bentuk benda tiga dimensional dan dapat berdiri sendiri dengan tetap memperhatikan keselarasan dengan bangunan dan lingkungannya.
- (8) Ragam motif dan simbol secara lebih detil dapat ditetapkan melalui Peraturan Bupati/Walikota dengan mengacu pada karakteristik spesifik dari wilayahnya.
- (9) Perwujudan motif dan simbol bangunan dapat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesepuluh

Persyaratan Material dan Konstruksi Motif dan Simbol

Pasal 12

- (1) Motif dan Simbol bangunan dibuat dari material yang kuat dan tahan lama.
- (2) Motif dan Simbol yang ditempatkan pada bangunan tidak mengganggu atau mengurangi kinerja/performa bangunan baik secara struktural, arsitektural maupun utilitas bangunan.
- (3) Material Motif dan Simbol bangunan dapat terbuat dari beton bertulang, kayu, kaca, logam, material campuran/sintetis dan material alami lainnya dengan tetap mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Material lain dapat diwujudkan sesuai dengan kreativitas dengan tetap memperhatikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Pada Bangunan Baru

Pasal 13

- (1) Unsur arsitektur bangunan gedung berornamen Lampung untuk bangunan baru milik Pemerintah Pusat yang ada di Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menerapkan seluruh unsur arsitektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 12, dengan ketentuan:
 - a. Bangunan Pemerintah Pusat di Daerah wajib menerapkan unsur tipologi bangunan, bentuk atap dan elemen bangunan; dan
 - b. Bangunan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib menerapkan unsur tipologi bangunan, bentuk atap, tata ruang dalam, elemen bangunan, serta motif dan simbol.

- (2) Unsur arsitektur bangunan gedung berornamen Lampung untuk bangunan baru milik BUMN dan BUMD wajib menerapkan unsur arsitektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 12 dengan ketentuan:
 - a. Bangunan BUMN wajib menerapkan unsur tipologi bangunan, elemen dan motif;
 - b. Bangunan BUMD wajib menerapkan unsur tipologi bangunan, bentuk atap, elemen bangunan, serta motif dan simbol;
 - c. Bangunan BUMN dan BUMD dapat memadukan unsur warna, motif dan simbol perusahaan dengan motif dan simbol dalam bangunan gedung berornamen Lampung; dan
 - d. Keterpaduan unsur perusahaan dan ornamen Lampung diwujudkan sesuai dengan kreativitas permujudannya.
- (3) Unsur arsitektur bangunan gedung berornamen Lampung untuk bangunan baru milik Badan Hukum Swasta wajib menerapkan unsur arsitektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 12 dengan ketentuan:
 - a. Bangunan Badan Hukum Swasta wajib menerapkan unsur elemen dan motif;
 - b. Bangunan Badan Hukum Swasta dapat memadukan unsur warna, motif dan simbol perusahaan dengan elemen dan motif dalam bangunan gedung berornamen Lampung; dan
 - c. Keterpaduan unsur perusahaan dan ornamen Lampung diwujudkan sesuai dengan kreativitas permujudannya.
- (4) Unsur arsitektur bangunan gedung berornamen Lampung untuk bangunan baru milik perseorangan dalam kawasan cagar budaya wajib menerapkan unsur arsitektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 12 dengan ketentuan:
 - a. Bangunan perseorangan dalam kawasan cagar budaya wajib menerapkan unsur tipologi bangunan, bentuk atap, elemen bangunan, motif dan simbol; dan
 - b. Bangunan diselaraskan dengan bangunan dan lingkungan eksisting disekitarnya.
- (5) Perwujudan pelaksanaan pada bangunan baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pada Bangunan Rehabilitasi

Pasal 14

- (1) Unsur arsitektur bangunan gedung berornamen Lampung untuk bangunan rehabilitasi milik Pemerintah Pusat yang ada di Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menerapkan seluruh unsur arsitektur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 12 dengan ketentuan:
 - a. Untuk rehabilitasi ringan dan sedang, wajib menerapkan elemen, motif dan simbol;

- b. Untuk rehabilitasi berat pada bangunan milik Pemerintah Pusat yang ada di daerah, wajib menerapkan tipologi bangunan, bentuk atap, elemen dan motif;
 - c. Untuk rehabilitasi berat pada bangunan milik Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, wajib menerapkan tipologi bangunan, bentuk atap, tata ruang dalam, elemen, motif dan simbol; dan
 - d. Keterpaduan unsur ornamen Lampung diwujudkan sesuai dengan kreativitas perwujudannya.
- (2) Unsur arsitektur bangunan gedung berornamen Lampung untuk bangunan rehabilitasi milik BUMN dan BUMD wajib menerapkan unsur arsitektur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 12 dengan ketentuan:
- a. Untuk rehabilitasi ringan dan sedang, wajib menerapkan elemen, motif dan simbol;
 - b. Untuk rehabilitasi berat, bangunan milik BUMN wajib menerapkan tipologi bangunan, elemen, motif dan simbol;
 - c. Untuk rehabilitasi berat, bangunan milik BUMD wajib menerapkan tipologi bangunan, bentuk atap, elemen, motif dan simbol; dan
 - d. Keterpaduan unsur ornamen Lampung diwujudkan sesuai dengan kreativitas perwujudannya.
- (3) Unsur arsitektur bangunan gedung berornamen Lampung untuk bangunan rehabilitasi milik Badan Hukum Swasta wajib menerapkan unsur arsitektur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 12 dengan ketentuan:
- a. Untuk rehabilitasi ringan, sedang dan berat, wajib menerapkan elemen dan motif; dan
 - b. Keterpaduan unsur ornamen Lampung diwujudkan sesuai dengan kreativitas perwujudannya.
- (4) Unsur arsitektur bangunan gedung berornamen Lampung untuk bangunan rehabilitasi milik perseorangan dalam kawasan cagar budaya wajib menerapkan unsur arsitektur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 12 dengan ketentuan:
- a. Untuk rehabilitasi ringan dan sedang, difokuskan pada penerapan elemen, motif dan simbol;
 - b. Untuk rehabilitasi berat, difokuskan pada penerapan tipologi bangunan, bentuk atap, elemen, motif dan simbol; dan
 - c. Keterpaduan unsur ornamen Lampung diwujudkan sesuai dengan kreativitas perwujudannya.
- (5) Perwujudan pelaksanaan pada bangunan rehabilitasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

ARSITEKTUR PUSAKA

Pasal 15

- (1) Arsitektur pusaka sebagai arsitektur cagar budaya, baik yang berada dibawah kepemilikan dan/atau penguasaan oleh pribadi, pemerintah dan non pemerintah harus dilindungi dan dilestarikan.
- (2) Setiap pemugaran dan/atau pengembangan arsitektur pusaka harus menaati prinsip-prinsip pelestarian baik dari segi desain, bahan, maupun cara pengerjaan.
- (3) Pembangunan gedung pada kawasan khusus yang memiliki arsitektur pusaka harus menaati prinsip-prinsip desain arsitektur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14.
- (4) Seluruh kegiatan Pelestarian Arsitektur Pusaka dikoordinasikan oleh Pemerintah Provinsi Lampung melalui dinas/SKPD terkait.
- (5) Arsitektur Pusaka sebagai bagian dari Kawasan Cagar Budaya ditetapkan oleh masing-masing Kabupaten/Kota.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam memantau dan menjaga ketertiban, baik dalam kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, maupun kegiatan pembongkaran bangunan gedung.
- (2) Masyarakat turut aktif dalam kegiatan pembangunan bangunan berornamen Lampung dengan menerapkan pada masing-masing Bangunan yang dimiliki sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Masyarakat berperan aktif dalam melestarikan bangunan cagar budaya dengan menjaga keutuhan fisik dan memanfaatkannya sesuai dengan daya dukung bangunan dan lingkungan.
- (4) Masyarakat berperan aktif dalam menjaga kelestarian budaya Lampung dengan cara menerapkan ornamen Lampung ke dalam bangunan secara mandiri atau bersama-sama.
- (5) Masyarakat dapat melakukan pemantauan dengan melaporkan secara tertulis baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi kemasyarakatan, apabila ada indikasi pelanggaran kepada Pemerintah Provinsi Lampung cq. Dinas Pengairan dan Permukiman dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota cq. Dinas Terkait.
- (6) Pemerintah Provinsi Lampung cq. Dinas Pengairan dan Permukiman dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota cq. Dinas Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menindaklanjuti pelaporan masyarakat dalam wujud evaluasi dan pemantauan.

BAB VI
PEMBINAAN
Pasal 17

Pembinaan pelaksanaan penerapan arsitektur bangunan gedung berornamen Lampung dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan dalam bentuk sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis dan bantuan teknis.

BAB VII
EVALUASI DAN PEMANTAUAN
Pasal 18

- (1) Evaluasi dan pemantauan dilakukan secara administratif dan teknis, baik berdasarkan adanya pelaporan dari masyarakat maupun tanpa adanya pelaporan dari masyarakat.
- (2) Untuk efektivitas proses evaluasi, perlu dibentuk tim yang terdiri dari unsur tenaga ahli, unsur tokoh masyarakat adat, unsur pemerintah dan ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.
- (3) Tugas dan tanggung jawab tim evaluasi dapat dikoordinasikan dengan tugas dan tanggung jawab Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG).
- (4) Eksekusi tindakan evaluasi dilakukan oleh SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang evaluasi.

Pasal 19

- (1) Evaluasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) adalah evaluasi terhadap proses teknis pembangunan.
- (2) Evaluasi teknis dilakukan dengan melihat kesesuaian bentuk, tata letak, material dan konstruksi dari komponen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan 13.
- (3) Evaluasi teknis dilakukan oleh tim teknis yang dibentuk pada dinas terkait berdasarkan keputusan walikota/bupati.
- (4) Apabila ditemukan ketidaksesuaian pembangunan pada bangunan, maka tim teknis dapat memberikan rekomendasi kepada dinas terkait untuk dilakukan evaluasi administratif.

Pasal 20

- (1) Evaluasi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) adalah evaluasi terhadap proses administratif terkait perijinan IMB dan SLF.
- (2) Evaluasi administratif dilakukan oleh Dinas terkait setelah memperoleh rekomendasi hasil evaluasi teknis dari Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (3) Apabila ditemukan ketidaksesuaian pembangunan pada bangunan, maka dapat dilakukan tindakan pembekuan IMB dan SLF.
- (4) Sebelum dilakukan pembekuan IMB dan SLF, pihak terkait diberikan surat peringatan tertulis terlebih dahulu secara bertahap oleh Dinas terkait.
- (5) Apabila pada akhir tahapan peringatan tertulis tidak ditindaklanjuti, maka dilakukan pencabutan IMB dan dilakukan rehabilitasi/pembongkaran apabila diperlukan.

BAB VIII

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu

Insentif

Pasal 21

- (1) Penggunaan unsur arsitektur bangunan gedung berornamen Lampung oleh perorangan atau swasta dapat diberikan insentif.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Bentuk Insentif kepada masyarakat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi atau imbalan;
 - b. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
 - c. penghargaan.
- (4) Kriteria pemberian insentif dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bangunan atau kelompok bangunan menerapkan seluruh ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai Pasal 12, dapat diberikan insentif pemberian imbalan, kemudahan perijinan dan penghargaan;
 - b. Bangunan atau kelompok bangunan menerapkan sebagian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai Pasal 12, dapat diberikan insentif kemudahan perijinan dan penghargaan; dan
 - c. Bangunan atau kelompok bangunan menerapkan minimal 2 (dua) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai Pasal 12, dapat diberikan insentif pemberian penghargaan.
- (5) Mekanisme pelaksanaan pemberian insentif selanjutnya diatur oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Disinsentif

Pasal 22

- (1) Disinsentif diberikan apabila ketentuan dalam peraturan ini tidak dilaksanakan oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14.
- (2) Disinsentif diberikan setelah tahapan evaluasi teknis dan administratif dilaksanakan dan tidak ditindaklanjuti dalam waktu yang ditentukan.
- (3) Pemberian disinsentif dapat berupa sanksi teguran, sanksi tertulis, denda, hingga penundaan/pembatalan IMB oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Mekanisme pelaksanaan pemberian disinsentif selanjutnya diatur oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Penerapan Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 00- 12 - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. ~~RIBHO~~RICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 7 - 12 - 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Ir. ARINAL DJUNAIDI
Pembina Utama
NIP. 19560617 198503 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015 NOMOR...60.....

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 60 TAHUN 2015
TANGGAL : 7 -Desember - 2015

ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG BERORNAMEN LAMPUNG

I. KETENTUAN UMUM

Unsur Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Lampung dapat dilaksanakan terhadap bangunan dengan fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Pemerintahan:

Bangunan fungsi Pemerintahan dapat meliputi bangunan atau kelompok bangunan untuk fungsi Pemerintahan baik di tingkat Pusat yang berada di wilayah Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, yang meliputi:

- a. Perkantoran pemerintah;
- b. Aula, GSG, Gedung Sesar, Nuwo dan sejenisnya; dan
- c. Rumah Dinas/Jabatan.

2. Fungsi Hunian:

Bangunan fungsi Hunian meliputi:

- a. Hunian tunggal (single house);
- b. Hunian susun (rusunawa, rusunami, apartemen); dan
- c. Hunian deret.

3. Fungsi Keagamaan:

Bangunan dengan fungsi Keagamaan meliputi:

- a. Bangunan Masjid;
- b. Bangunan Gereja;
- c. Bangunan Pura;
- d. Bangunan Vihara; dan
- e. Bangunan Kelenteng.

4. Fungsi Usaha:

Bangunan dengan fungsi Usaha/Komersial meliputi:

- a. Bangunan perkantoran swasta;
- b. Bangunan perdagangan, rumah-toko (ruko) dan rumah-kantor (rukan);
- c. Bangunan perindustrian;
- d. Bangunan perhotelan; dan
- e. Bangunan wisata dan rekreasi.

5. Fungsi Umum, Sosial dan Budaya:

Bangunan fungsi Umum, Sosial dan Budaya meliputi:

- a. Bangunan terminal angkutan darat, laut dan udara;
- b. Bangunan pendidikan/sekolah dan perguruan tinggi;
- c. Bangunan kebudayaan (museum, galeri, dan aula/GSG sewa);

- d. Bangunan pelayanan kesehatan (Puskesmas, Balai Pengobatan, RS Umum dan Swasta; dan
 - e. Bangunan pelayanan umum lainnya.
6. Fungsi Khusus:

Bangunan dengan fungsi Khusus meliputi:

- a. Bangunan dengan fungsi khusus milik pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah yang berada di wilayah Provinsi Lampung; dan
- b. Penetapan bangunan fungsi khusus selanjutnya mengacu pada peraturan walikota/bupati.

II. PERSYARATAN ARSITEKTURAL BANGUNAN GEDUNG BERORNAMEN LAMPUNG

II.1 Persyaratan Arsitektural dalam Ranah Kebijakan Penataan Ruang Daerah

Persyaratan arsitektural dalam ranah kebijakan daerah termuat dalam kebijakan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). Persyaratan arsitektural bangunan gedung berornamen Lampung dapat diakomodasi dalam perangkat kebijakan RTBL pada setiap kawasan yang disusun. Persyaratan arsitektural termuat dalam komponen penataan Tata Bangunan yang meliputi aspek pembentukan citra/karakter fisik lingkungan, yang diatur lebih rinci lagi dalam ketetapan blok, kavling, dan bangunan itu sendiri. Prinsip penataan yang perlu diwujudkan adalah:

- a. Penetapan panduan ekspresi arsitektur yang memperkaya dan mengembangkan arsitektur khas Indonesia;
- b. Penciptaan ruang yang bermakna dengan jati diri setempat, tidak bersifat figuratif, serta berkorelasi dengan kultur/budaya, nilai historis dan kehidupan khas setempat; dan
- c. Penetapan panduan jenis langgam/gaya bangunan yang mengacu pada kontekstualitas lingkungan

Karena itu, peraturan gubernur ini merupakan perangkat yang dapat mendukung kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam perangkat kebijakan daerah seperti RTBL. Upaya pelaksanaan peraturan ini dapat diselaraskan dengan mekanisme yang berlaku pada masing-masing Kabupaten/Kota terkait pemberian ijin pembangunannya.

II.2 Persyaratan Tipologi Bangunan

Tipologi Bangunan adalah pengelompokan tipe dari obyek-obyek arsitektural, dalam suatu klasifikasi tipe berdasarkan kesamaan/keserupaan dalam hal-hal tertentu yang dimiliki oleh obyek arsitektural tersebut. Kesamaan tersebut dapat berupa kesamaan bentuk dasar (tipologi geometri), kesamaan fungsi (tipologi fungsi) dan kesamaan asal-usul/perkembangan/latar belakang sosial masyarakat obyek itu berada (tipologi langgam). Pada bangunan tradisional Lampung, tipologi bangunannya secara umum adalah tipe bangunan panggung, sebagai respon terhadap kebutuhan dan konteks tempat pada waktu terbentuknya.

Pada perkembangannya saat ini, tipe bangunan panggung mungkin tidak menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan mengingat kondisi lingkungan perkotaan maupun perdesaan yang sudah tertata dengan baik, sehingga faktor-faktor yang

mengharuskan bangunan didirikan dengan panggung menjadi tidak lagi signifikan. Dalam kondisi tapak tertentu mungkin bangunan panggung masih diperlukan, seperti pembangunan di area rawa-rawa/dataran rendah, pembangunan di lereng maupun pembangunan di kawasan yang terpengaruh oleh pasang surut air (sungai/pantai).

Namun demikian, sebagai bagian dari pelestarian budaya dan pembentuk citra tempat, tipe bangunan panggung dapat diadopsikan kepada bangunan-bangunan saat ini secara kreatif. Bangunan panggung dapat dimunculkan melalui 'pengekspresian' bentuk panggung pada bangunan. Ekspresi panggung dapat dilakukan dengan pengolahan fasade bangunan dengan memanfaatkan elemen struktural (kolom) pada level lantai satu.

II.2.1 Tipe bangunan panggung tradisional Lampung

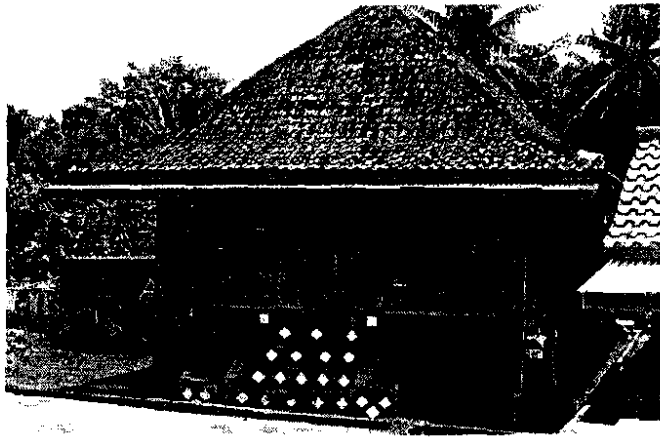
Bangunan tradisional Lampung yang identik dengan bangunan panggung memiliki beberapa jenis tipe yaitu:

- a. Bangunan panggung persegi panjang (sejajar dengan hadapan bangunan atau tegak lurus hadapan bangunan);
- c. Bangunan panggung bujur sangkar; dan
- d. Kombinasi keduanya.

Rumah panggung masyarakat Lampung umumnya berbentuk segi empat panjang (*pesagi* atau *mahanyukan*). Bagian yang pendek atau lebarnya (*bangkok*) menghadap ke jalan raya. Bagian bangunan yang panjang menuju ke belakang (*itung kudan/juyu/buri*). Di beberapa daerah, seperti Kabupaten Tanggamus, ada beberapa rumah panggung yang panjangnya yang menghadap ke jalan raya.

Rumah yang bentuknya segi empat biasanya rumah-rumah yang usianya sudah sangat tua, ratusan tahun, seperti yang ada di Pekon Kenali, Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat. Berbeda dengan rumah panggung segi empat panjang, rumah panggung segi empat tidak mempunyai serambi (*simpeng/haluan*), papan dinding dipasang dari dalam rumah, tiang bangunan banyak menggunakan kayu gelondongan (NSPM Arsitektur Lampung LBT Unila, 2004).





Gambar 2.1. Salah satu contoh tipe panggung bangunan tradisional Lampung

II.2.2 Aplikasi Tipe Panggung pada Bangunan Modern

Ekspresi bangunan panggung dapat diwujudkan secara kreatif pada bangunan modern saat ini. Pemilik bersama arsitek/perencana bangunan dapat mengekspresikan panggung melalui perancangan arsitektural yang menyatu dengan bangunan, tidak sekedar tempelan semata. Proses kreatif ini dapat pula dilakukan dengan ber-preseden terhadap bangunan tradisional Lampung baik dari segi tampak bangunan maupun struktural bangunan.

Dari segi pemanfaatan, area lantai satu dapat difungsikan secara kreatif. Lantai satu dapat berperan sebagaimana layaknya lantai satu bangunan pada umumnya, atau dapat berfungsi sebagai area servis bagi bangunan tersebut seperti area parkir, area satpam, dan peletakkan area utilitas bangunan.



Gambar 2.2. Salah satu contoh aplikasi panggung pada bangunan modern

II.3 Bentuk Atap

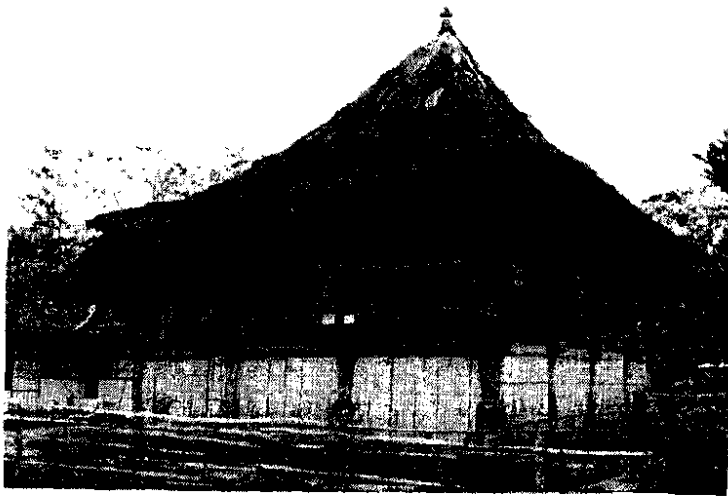
II.3.1 Macam Bentuk Atap

Bentuk atap pada bangunan tradisional Lampung memiliki beragam tipe yang dapat digolongkan ke dalam tiga bentuk utama yaitu:

1) Bentuk atap Limas

Bentuk atap limas merupakan bentuk yang ditemukan pada tipologi rumah/bangunan tradisional Lampung di Kenali. Tipe rumah/bangunan ini ditandai dengan denah bujur sangkar dan atap limas dari bahan ijuk. Rumah berkesan sangat tertutup dengan bukaan jendela yang sedikit dan kecil-kecil. Bagian kolong rumah sudah ditutup sebagai tempat penyimpanan yang lebih aman dari gangguan. Variasi dari bentuk limas ini ada beberapa macam yaitu :

- a. Limas Burung, merupakan bangunan dengan bentukan atap berbentuk limas, namun bumbungan atapnya ditinggikan sehingga membentuk kepakan sayap burung; dan
- b. Limas Gicing, merupakan bangunan dengan bentukan atap berbentuk piramida dengan atap rumbia atau ijuk.



Gambar 2.3. Salah satu contoh tipe bentuk atap Limas pada bangunan tradisional Lampung



Gambar 2.4. Salah satu contoh tipe bentuk atap Limas Burung pada bangunan tradisional Lampung

2) Bentuk Atap Pelana (Limas Panjang)

Bentuk atap pelana adalah bentuk atap yang menyerupai pelana. Ciri khasnya adalah atap limas persegi panjang (pelana) dengan 2 kemiringan. Denah rumah berbentuk persegi panjang dan tetap memiliki teras di sisi panjang rumah. Rumah memiliki kolom-kolom tunggal menerus langsung menyokong atap dari tanah.



Gambar 2.5. Salah satu contoh tipe bentuk atap Pelana pada bangunan tradisional Lampung

3) Bentuk Gabungan

Bentuk gabungan adalah bentuk yang terjadi antara bentuk limas dan pelana. Tipe ini dikenal juga dengan tipe Limas Palembang. Tipe rumah ini berciri khas pada atapnya yang berbentuk perisai dengan dua kemiringan sebagai adaptasi dari atap Kudus dan Palembang. Denah rumah tetap menggunakan geometris persegi panjang simetris, dengan teras dan tangga yang lebih representatif bentuk dan bahannya.



Gambar 2.6. Salah satu contoh tipe bentuk atap gabungan Limas dan Pelana pada bangunan tradisional Lampung

II.4 Massa Bangunan dan Tapak

Prinsip penataan yang harus diperhatikan dalam menata massa bangunan dan tapak ini yaitu:

- 1) **Pengaturan petak lahan**, yaitu perencanaan tapak dengan konfigurasi tertentu yang selaras dengan lingkungan sekitarnya. Pengaturan tapak ini perlu memperhatikan ketentuan lebih lanjut terhadap intensitas pemanfaatannya (KDB dan KLB) serta proporsi penyediaan ruang terbuka sebagai Ruang Terbuka Hijau pada tapak.

- 2) **Pengaturan bangunan dan sekelompok bangunan**, yaitu perencanaan pengaturan konfigurasi massa bangunan pada tapak yang meliputi kesesuaian letak, orientasi, sosok dan ekspresi bangunan.
- 3) **Pengaturan elevasi lantai bangunan**, yaitu pengaturan elevasi lantai pada bangunan atau sekelompok bangunan sehingga tercipta keselarasan baik dengan kondisi tapak maupun dengan bangunan lain disekitarnya.

Perwujudan Massa Bangunan dan Tapak

Pada proses pembangunan pada tapak, terdapat kemungkinan adanya pengisian tapak oleh lebih dari satu massa bangunan. Berdasarkan kriteria di atas, maka pelaksanaan perwujudan bangunan berornamen Lampung dapat dilakukan dengan cara:

- a. **Pada tapak dengan massa bangunan tunggal**, penerapan ornamen, bentuk dan elemen arsitektur Lampung diterapkan pada bangunan tersebut. Hal ini disebabkan karena tidak adanya bangunan lain selain dari bangunan tersebut. Sehingga asumsinya adalah bahwa bangunan tersebut merupakan bangunan yang memiliki fungsi utama sebagaimana disebutkan pada bab sebelumnya;
- b. **Pada bangunan massa jamak**, penerapan unsur ornamen, bentuk dan elemen arsitektur Lampung dapat diterapkan pada minimal 1 (satu) bangunan yang dominan/utama atau yang dapat mewakili keseluruhan bangunan. Fungsi utama dilihat pada penggunaan pada bangunan utama sesuai dengan izin pembangunan yang diberikan;
- c. Aspek citra suatu tempat juga dapat dimunculkan dari penataan elemen tapak/tata lansekapnya, khususnya pada pembentukan bangun-bangunan yang mengacu pada bentuk dan karakter setempat. Terkait dengan hal tersebut, maka pada setiap pengembangan tapak yang membentuk **gerbang/akses masuk**, juga perlu diatur sedemikian sehingga gerbang tersebut dapat mengadopsi bentuk maupun elemen spesifik;
- d. Pembentukan gerbang/akses masuk ke tapak juga dapat diselaraskan dengan tapak lainnya pada suatu kawasan/lingkungan sehingga akan semakin memperkuat citra kawasan; dan
- e. **Aspek kreativitas** tetap dikedepankan untuk memperkaya khasanah budaya yang terbentuk pada arsitektural bangunan, yang merupakan bentuk ekspresi diri dari pemilik masing-masing tapak. Aspek kreatif ini tetap berpedoman pada prinsip penataan massa bangunan dan tapak di atas.

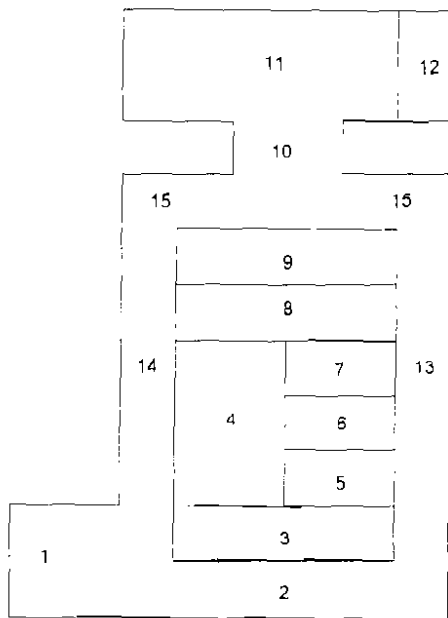
II.5 Tata Ruang Dalam

II.5.1 Ruang-ruang Dalam Bangunan Tradisional Lampung

Rumah tradisional Lampung memiliki ruang-ruang yang fungsinya berbeda-beda.

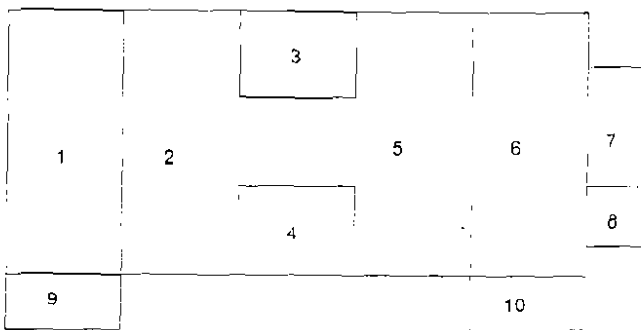
1. Dari depan ke belakang
 - a. *Garang hadap* yang berfungsi untuk membersihkan kaki atau meletakkan alas kaki sebelum masuk serambi atau beranda rumah panggung terdapat di bagian kanan depan rumah, setelah naik tangga (*ijan*).
 - b. *Tepas/Lepau/beranda/pengadapan/serambi* yang berfungsi untuk menerima tamu dan sanak famili terdapat di bagian paling depan rumah. *Tepas* yang biasanya terdapat kursi dan meja juga berfungsi untuk melepas lelah anggota keluarga dan tempat mufakat (*merwatin*). Ruang serambi rumah yang tidak berdinding tersebut dapat dilihat oleh mereka yang lewat rumah tersebut. Sebaliknya, pemilik rumah juga dapat melihat dengan bebas ke sekitarnya. Ruang terbuka yang memiliki semacam pagar atau teralis kayu (*bekilas/andang-andang/pembas/kandang rarang*) dengan motif hiasan yang beraneka macam tersebut dapat memberikan ikatan yang kokoh antarwarga dan kerabat.

- c. *Lapang luar/pengindangan luwah/ragah/ruang agung* yang berfungsi untuk tempat musyawarah keluarga maupun kerabat terdapat di bagian depan dalam rumah. Di ruang ini pula, tempat tidur para tamu pria yang menginap di rumah tersebut (dengan memasang tabir dan menggelar tikar atau kasur). Adanya ruang yang biasanya berlantai lebih tinggi dari lantai *tepas* mencerminkan hirarki ruang yang lebih tinggi sekaligus cermin *sakai sambayan* atau mufakat.
- d. *Kebik* atau kamar yang berfungsi sebagai tempat tidur pemilik rumah terbagi dalam kamar-kamar atau bilik (*tebelayar*) terdapat di bagian tengah rumah, di samping *lapang lom* atau antara ruang *lapang luar* dengan *lapang lom*, tergantung besarnya rumah.
- e. *Lapang lom* yang *Tengah resi* yang berfungsi sebagai ruang musyawarah kaum wanita sekaligus tempat menginapnya para tamu wanita.
- f. *Sudung/serudu* yang berfungsi sebagai ruang makan atau gudang tempat menyimpan beras serta barang pecah belah beradasetelah *ruang tengah resi*.
- g. *Geragal/jerambah/jembatan* yang berfungsi sebagai penghubung antara rumah dan dapur (*pawon*) bentuknya seperti lorong atau koridor yang atapnya hampir sejajar dengan ruang dapur. Biasanya, rumah yang memiliki geragal adalah rumah penyimbang adat atau warga yang tergolong kaya.
- h. *Dapur/pawon* yang berfungsi sebagai tempat memasak makanan terdapat di bagian belakang rumah.



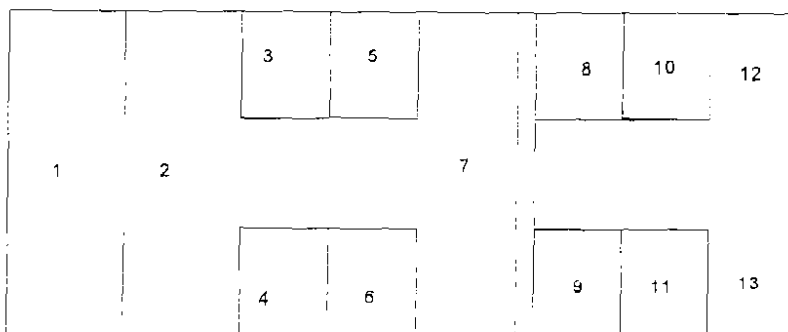
KETERANGAN

- 1 GARANG HADAP
- 2 LEPAU / BERANDA / PENGHADAPAN
- 3 LAPANG LUAR
- 4 LAPANG LOM (4,5,6,7)
- 5 KAMAR / BILIK ANAK TUHA (ANAK SULUNG)
- 6 KAMAR / BILIK AYAH IBU (PIMPINAN RUMAH)
- 7 KAMAR MULI / GADIS DAN NENEK / ANAK KECIL
- 8 TENGAH RESI
- 9 SUDUNG
- 10 GERAGAL / JEMBATAN JERAMBAH
- 11 DAPUR / PAWON / SANGKELAK
- 12 GARANG KUDAN (DAPUR)
- 13 SIMPENG / HALUAN / LEBUH KIRI (BAGIAN MULI)
- 14 SIMPENG / HALUAN / LEBUH KIRI (BAGIAN MULI)
- 15 LEBUH / HALUAN / KUDAN / JUYU



KETERANGAN

- 1 BERANDA
- 2 LAPANG LUAR
- 3 BILIK KEBIK, ANAK LELAKI TUHA
- 4 BILIK TEBELAYAR ANAK LELAKI KEDUA
- 5 TENGAH RESI
- 6 SERUDU / SUDUNG
- 7 DAPUR
- 8 GARANG / KM WC
- 9 LEBUH HADAP
- 10 LEBUH KUDAN



KETERANGAN

1. SERAMBI DEPAN
2. RUANG TENGAH
3. KEBIK TEMEN
4. KEBIK RANGEK
5. KEBIK TENGAH
6. RANJANG TUNDO
7. LAPANG AGUNG
8. SELAK SUKANG
9. TENGAH RESI
10. JUSEWU
11. RUANG ANAK SELIR
12. DAPUR
13. DAPUR TANAH

Gambar 2.9. Beberapa tipe denah Rumah Tradisional Lampung

Pembagian ruang bangunan rumah dapat mengalami perubahan-perubahan lagi sesuai kebutuhan pemilik rumah.

2. Dari bawah ke atas bangunan.

- a. *Bah lamban* adalah bagian bawah dari rumah panggung.
- b. *Lantai/resi* adalah lantai seluruh bagian rumah dari depan hingga belakang.
- c. *Panggar* adalah pelafon rumah yang dibuat seperti *lantai/resi*.
- d. *Kekopni lamban/pemugungan* adalah kap atau bumbungan rumah.

II.5.2 Perwujudan Tata Ruang Dalam pada Bangunan Modern

Perwujudan tata ruang dalam pada bangunan dapat dilakukan dengan berpreseden pada penataan ruang dalam bangunan tradisional Lampung. Preseden dapat dilakukan dengan:

a. Mengadopsi pola dan organisasi ruang

Pola dan organisasi ruang adalah bentuk susunan ruang-ruang dalam bangunan, yang mendukung fungsi dan arsitektural bangunan. Adopsi pola dan organisasi ruang dilakukan dengan tetap mengutamakan aspek efisiensi dan efektivitas ruang sesuai dengan fungsi dan kebutuhan penghuni bangunan.

b. Mengadopsi penamaan ruang

Tata ruang dalam dapat mengadopsi penamaan sesuai dengan nama-nama dalam bangunan tradisional Lampung yang disesuaikan dengan penggunaan ruangnya. Hal ini dapat dilakukan terutama untuk bangunan-bangunan fungsi pemerintahan, BUMD dan bangunan pelayanan umum lainnya.

II.6. Elemen Bangunan

Elemen bangunan merupakan bagian dan bangunan gedung yang menjadi unsur penyusun bangunan dan atau penguat langgam bangunan gedung yang memiliki karakter sesuai dengan Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Lampung.

1. Prinsip Peletakan Elemen Bangunan

Penempatan dan posisi peletakan Elemen Bangunan perlu memperhatikan kaidah estetika, makna dan nilai yang terkandung dalam elemen bangunan.

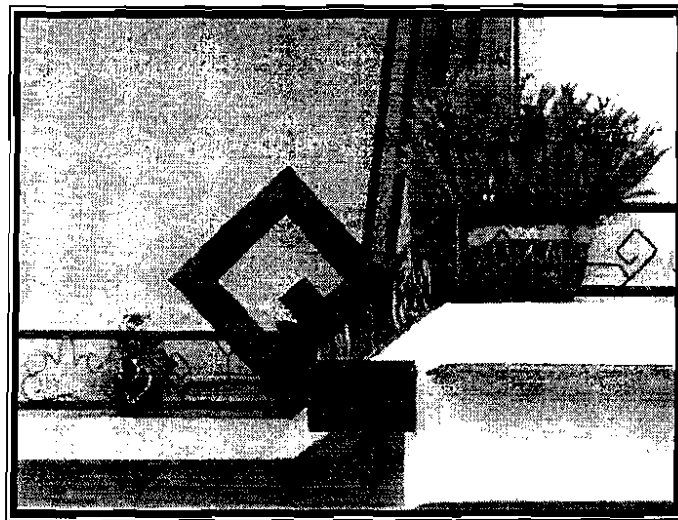
Prinsip Peletakan Paguk

Bentuk paguk terdiri dari dua jenis, yaitu bentuk paguk ukir dan bentuk paguk polos, dengan prinsip peletakan sebagai berikut:

- a. Paguk ukir, merupakan paguk dengan material beton yang diletakkan khusus pada pertemuan antara kolom dan balok seperti karakter pada bangunan aslinya.
- b. Paguk polos, merupakan paguk yang dapat menggunakan berbagai macam material seperti kayu, logam, beton, dan lain-lain sesuai dengan persyaratan SNI. Paguk polos ini dapat diletakan sebagai elemen bangunan/massa dimanapun dengan mempertimbangkan letak dan proporsi paguk, dengan tujuan untuk memperkuat ekspresi bangunan/massa yang bercirikan Lampung.



Gambar 2.10. Bentuk Paguk Ukir



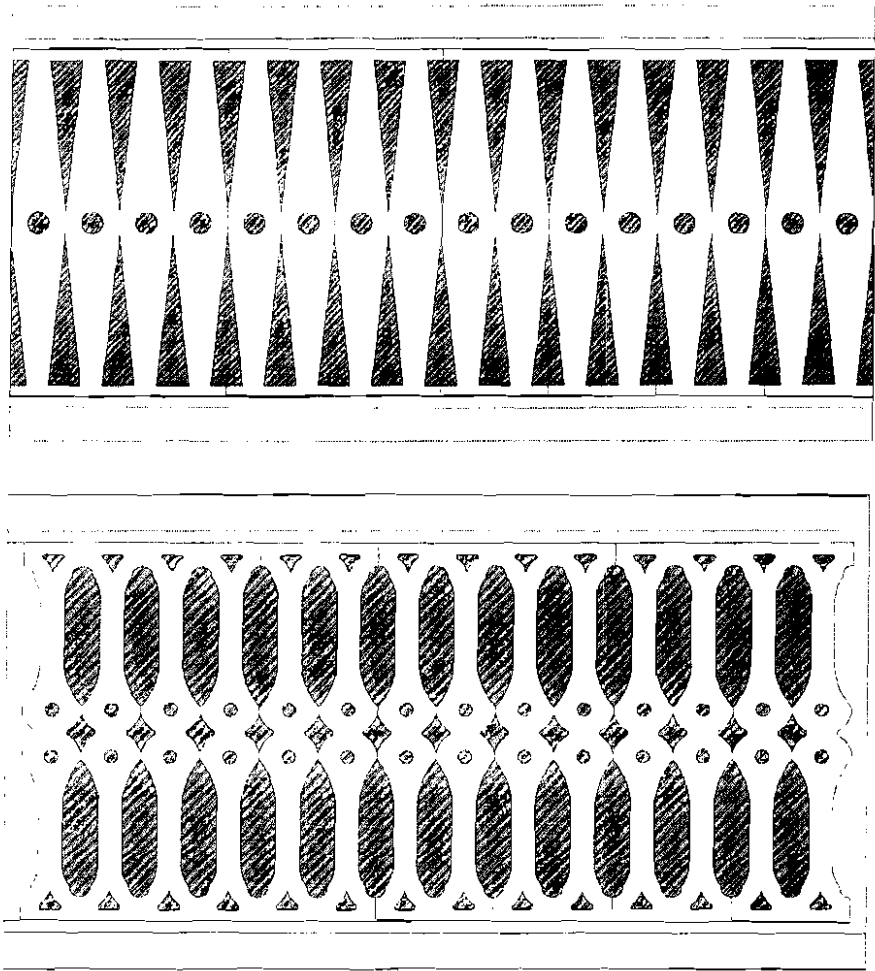
Gambar 2.11. Bentuk Paguk Polos

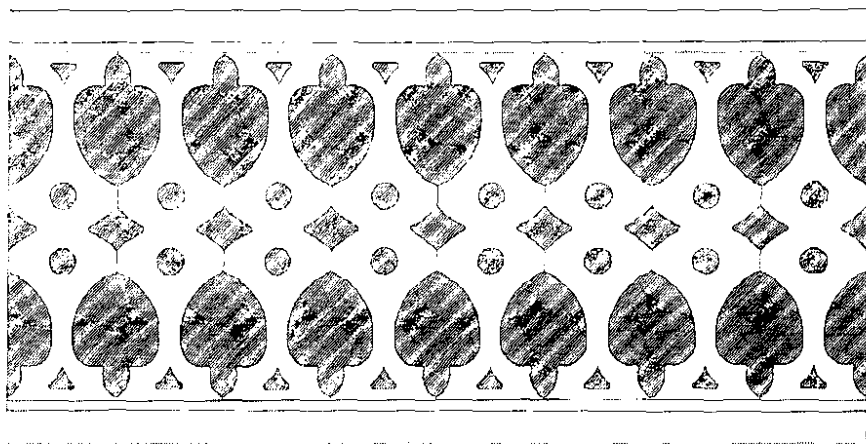
c. Prinsip Peletakan Andang-Andang

Andang-andang dapat diletakan sebagai reiling pagar, reiling tangga, atau reiling void dengan prinsip bentukan 2 dimensional (tidak diukir). Andang-andang dapat menggunakan motif asli pada rumah-rumah tradisonal Lampung ataupun menggunakan motif pengembangan yang bercirikan Lampung.

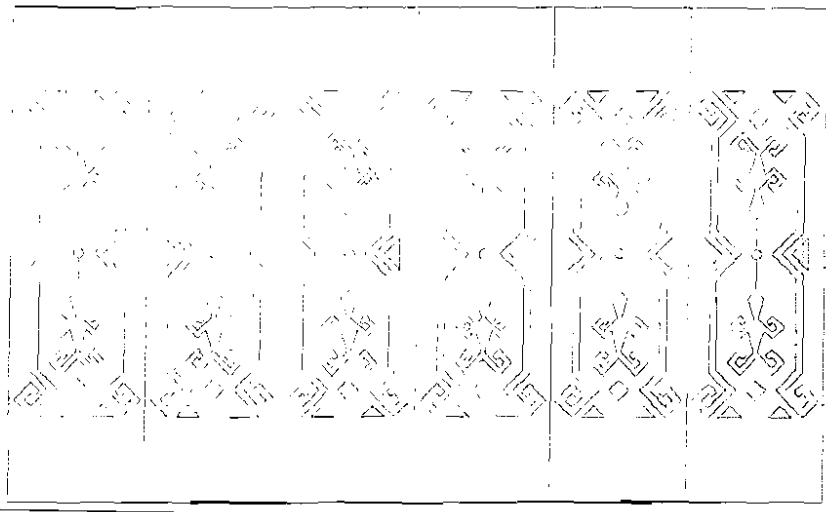
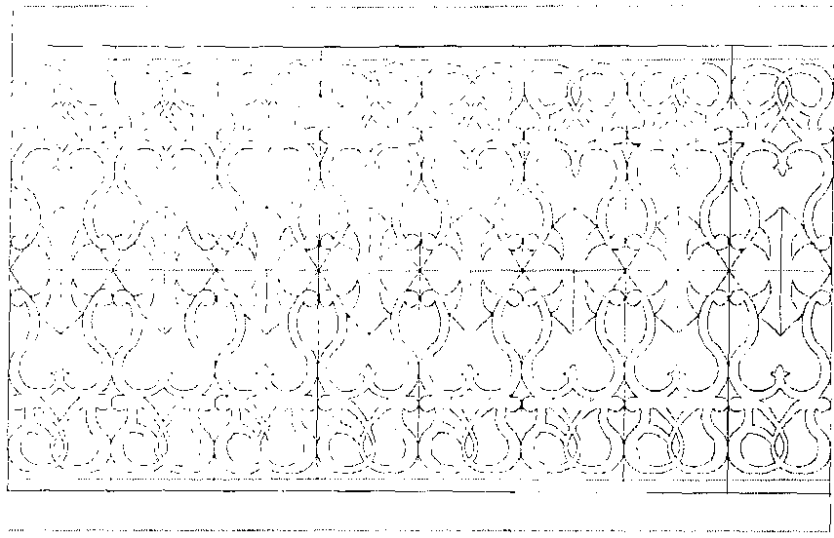


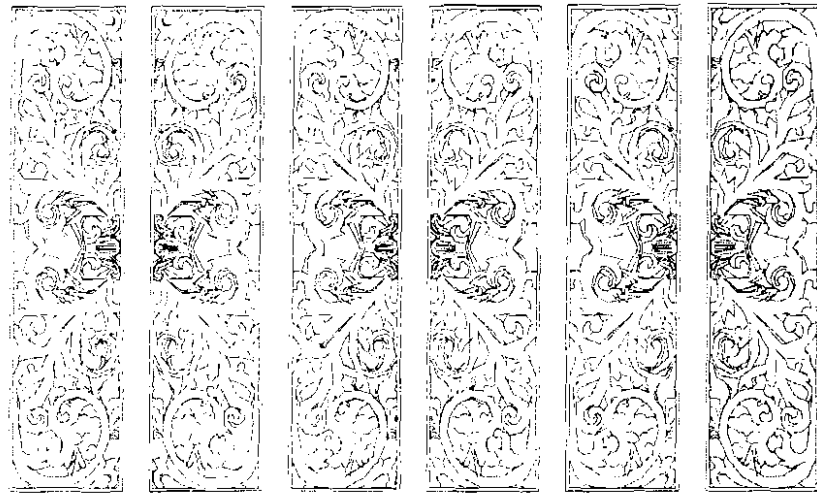
Gambar 2.12. Bilah Papan Andang-Andang 2 Dimensional





Gambar 2.12. Contoh Motif Andang-Andang Asli

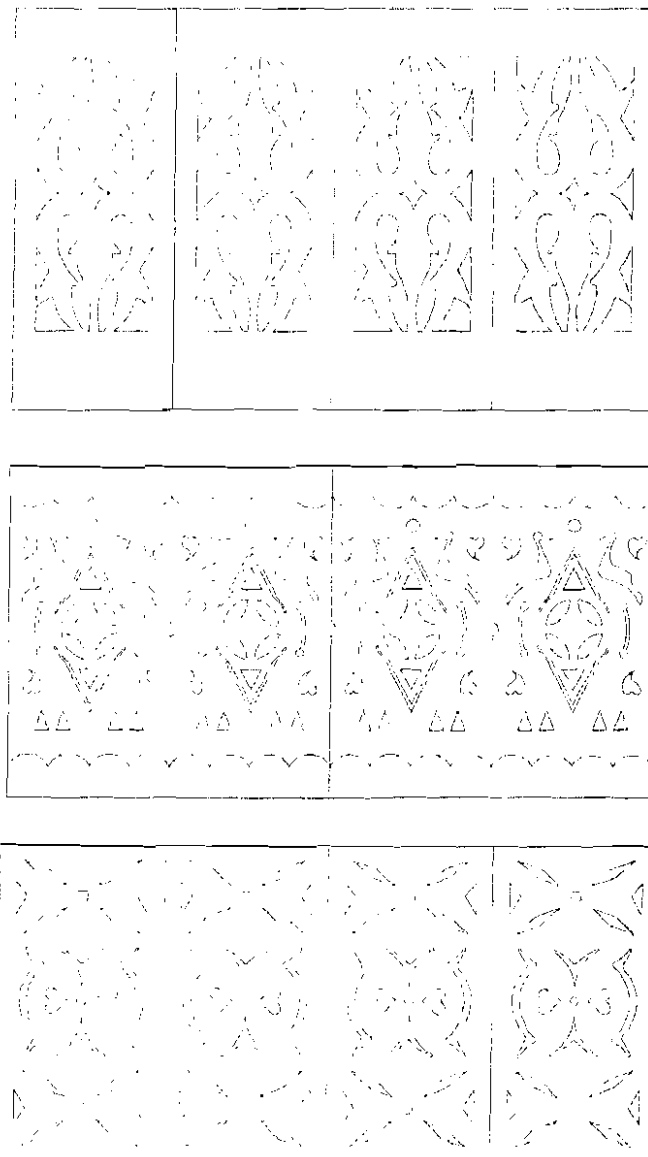




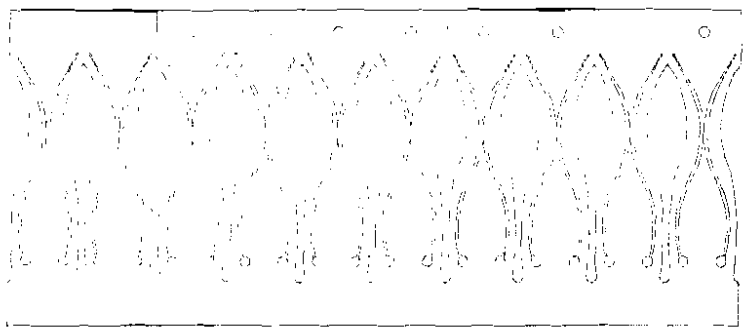
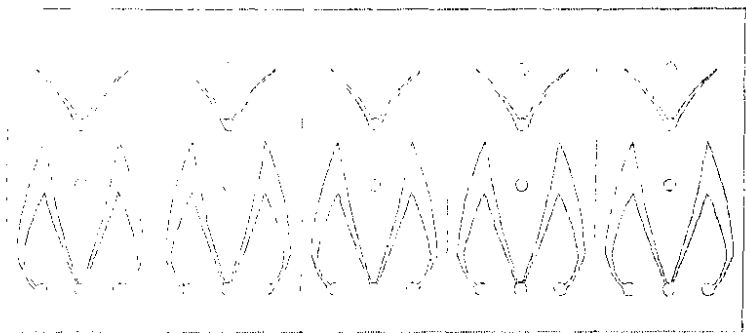
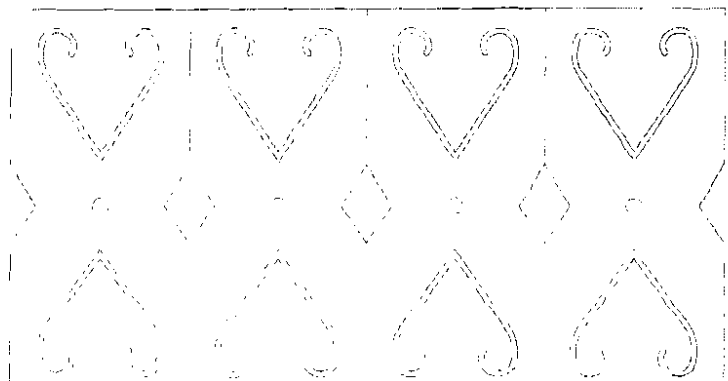
Gambar 2.13. Contoh Motif Andang Andang Pengembangan

d. Prinsip Peletakan Tighai

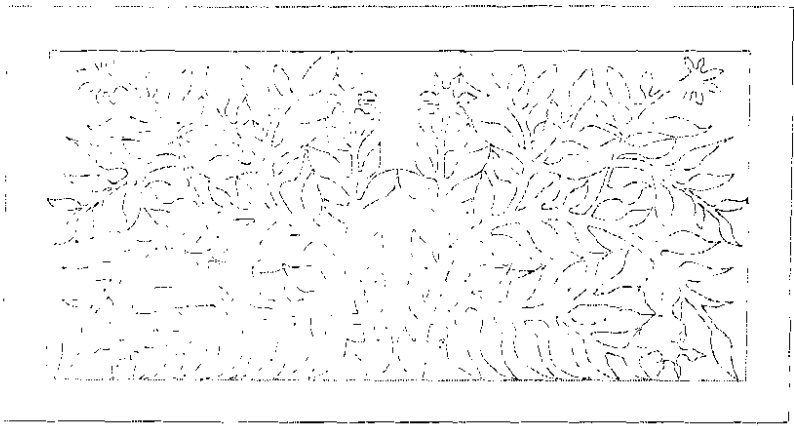
Tighai dapat diletakan di atas andang-andang atau sebagai jalusi pada kusen pintu dan jendela, atau memanjang sebagai lubang penghawaan bangunan dengan prinsip bentukan 2 dimensional (tidak diukir). Tighai dapat menggunakan motif asli pada rumah-rumah tradisonal Lampung ataupun menggunakan motif pengembangan yang bercirikan Lampung.

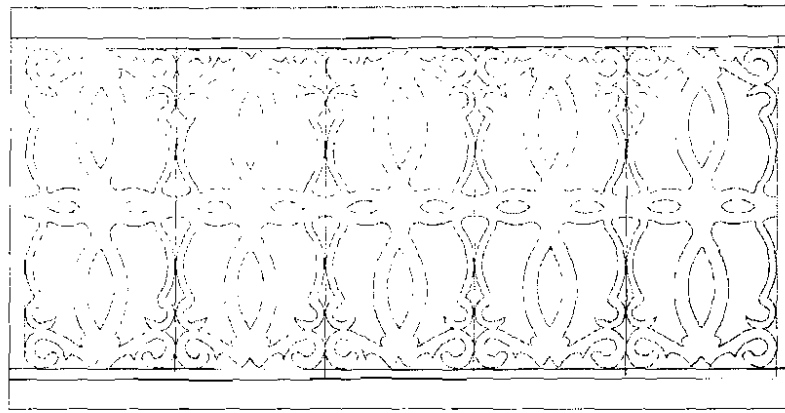


Gambar 2.14. Contoh Motif Tighai Asli

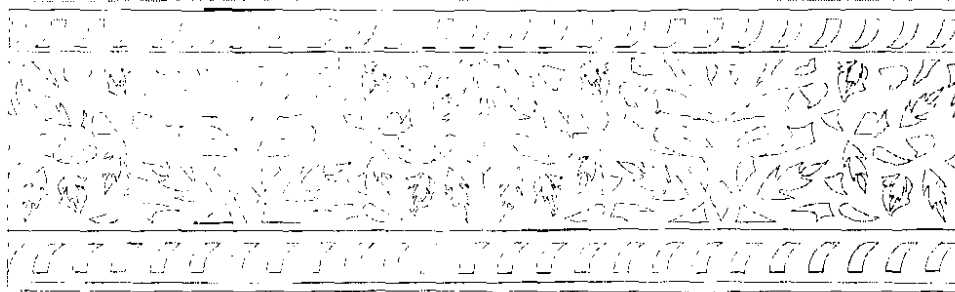


Gambar 2.15. Contoh Tighai Dengan Motif Alam





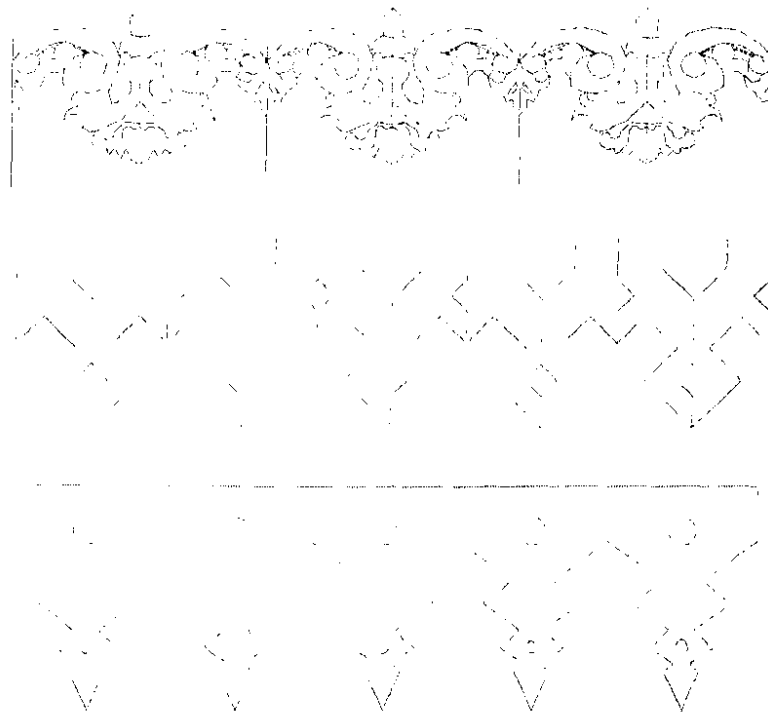
Gambar 2.15. Contoh Tighai Dengan Motif Flora

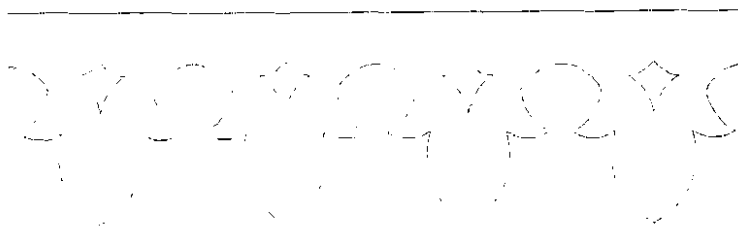


Gambar 2.16. Contoh Motif Tighai Memanjang

e. Prinsip Peletakan Bikkai

Bikkai dapat diterapkan sebagai lisplank atau sebagai pemisah karakter badan dan kepala bangunan, atau sebagai ornamen yang memanjang pada fasade bangunan dengan prinsip bentukan 2 dimensional (tidak diukir). Bikkai dapat menggunakan motif asli pada rumah-rumah tradisional Lampung ataupun menggunakan motif pengembangan yang bercirikan Lampung.





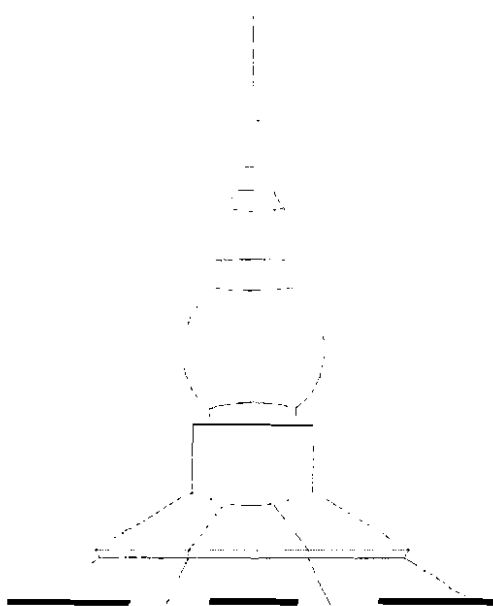
Gambar 2.17. Contoh Motif Bikkai



Gambar 2.18. Contoh Motif Bikkai dan Tighai Pada Bangunan

f. Prinsip Peletakan Culuk Langit

Culuk Langit diterapkan pada puncak atap dengan model tenda. Culuk Langit dapat juga digunakan sebagai penangkal petir pada bangunan.



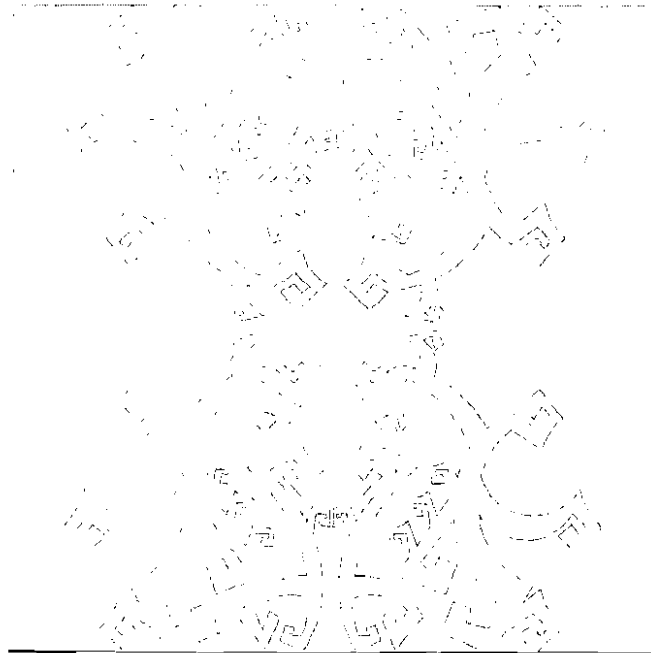
Gambar 2.19. Contoh Bentuk Culuk Langit

2. Persyaratan Material dan Konstruksi Elemen Bangunan

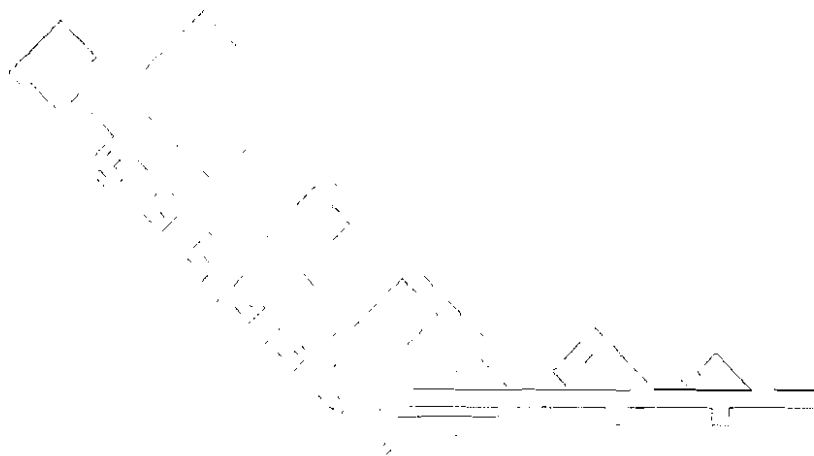
Bahan bangunan untuk material dan konstruksi elemen bangunan harus memenuhi SNI yang dipersyaratkan, diupayakan menggunakan bahan bangunan setempat/produksi dalam negeri, termasuk bahan bangunan sebagai bagian dari

komponen bangunan sistem fabrikasi. Jenis dan spesifikasi teknis material dan konstruksi elemen bangunan meliputi ketentuan-ketentuan:

- a. Kayu, digunakan di dalam bangunan dengan kelas kayu minimal kayu kelas III;
- b. Logam, berupa baja, besi, aluminium, dan stainless steel dengan bentuk plat, batang, hollow, ataupun pipa yang memenuhi persyaratan SNI;
- c. Adukan, berupa beton atau adukan/spesi yang memenuhi persyaratan SNI; dan
- d. Material fabrikasi, berupa kayu lapis, ACP, dan lainnya, yang memenuhi persyaratan SNI.



Gambar 2.20. Contoh Material Menggunakan Plat Baja



Gambar 2.21. Contoh Material Menggunakan Besi Hollow

II.7. Motif dan Simbol

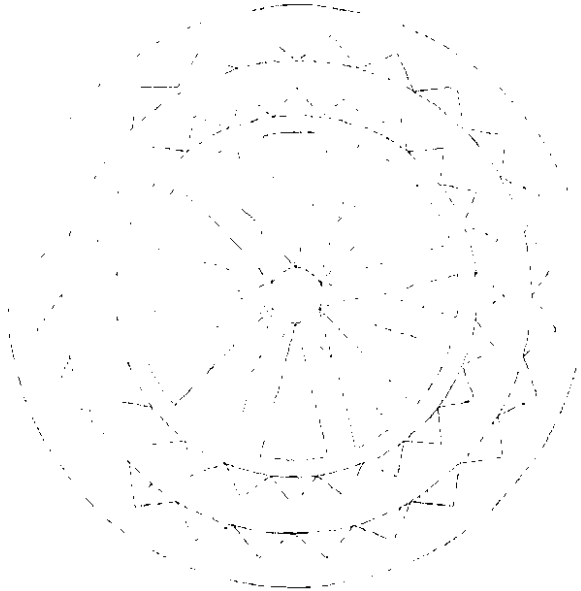
Motif dan simbol merupakan unsur dekoratif pada bangunan gedung yang dapat berupa ukiran maupun ornamen pada tiang kolom, dinding, bukaan dan tempat lain dengan tetap memperhatikan keselarasan dan keserasiannya.

1. Prinsip Peletakan Motif dan Simbol

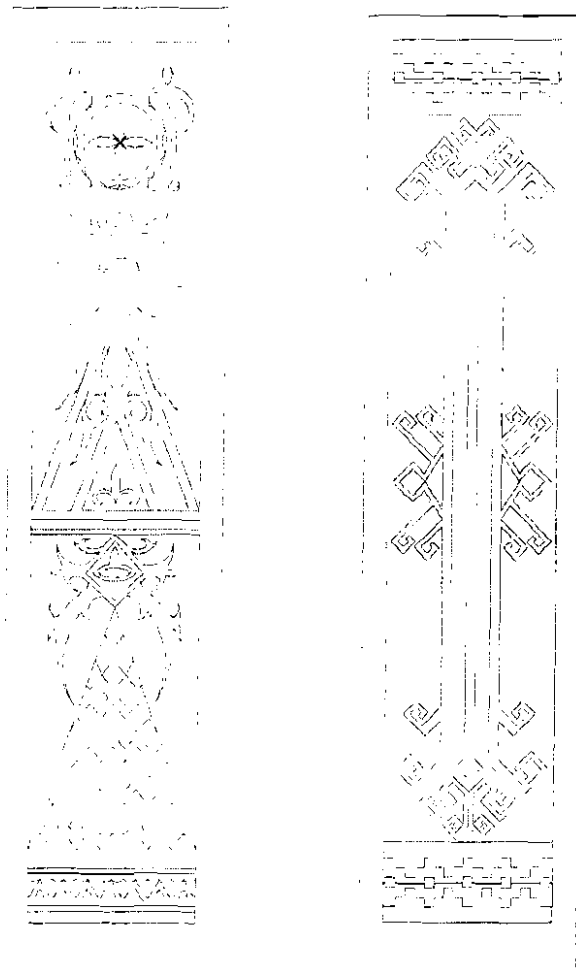
Penempatan dan posisi peletakan Motif dan Simbol perlu memperhatikan kaidah estetika, makna dan nilai yang terkandung dalam motif dan simbol yang diterapkan.

a. Prinsip Peletakan Motif

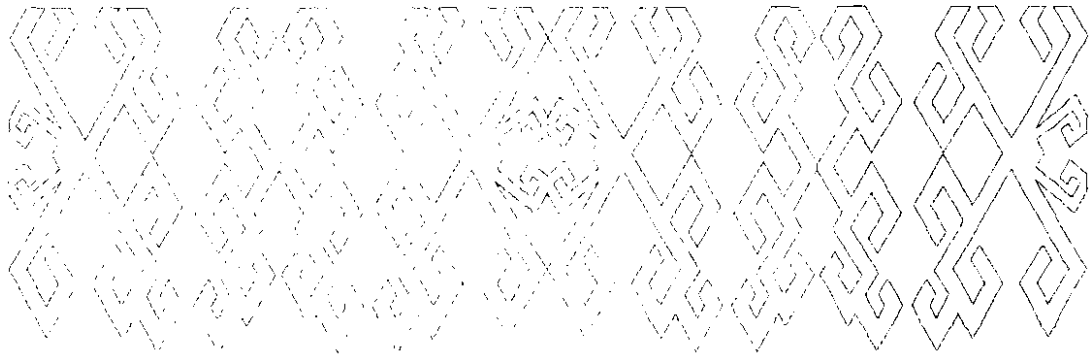
Motif yang berupa ornamen dapat diaplikasikan pada elemen bangunan seperti kolom, dinding (eksterior dan interior), pintu dan jendela, dan elemen bangunan lainnya.



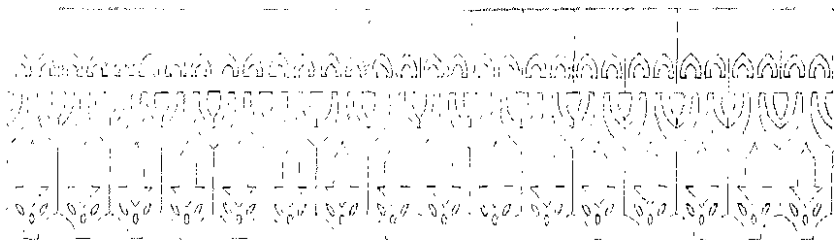
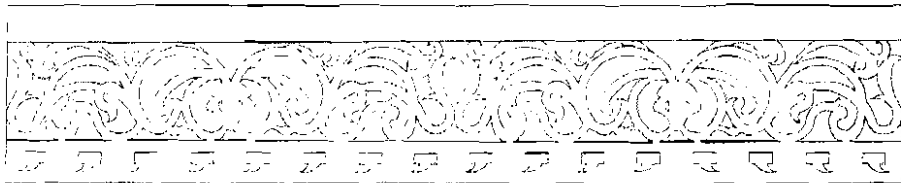
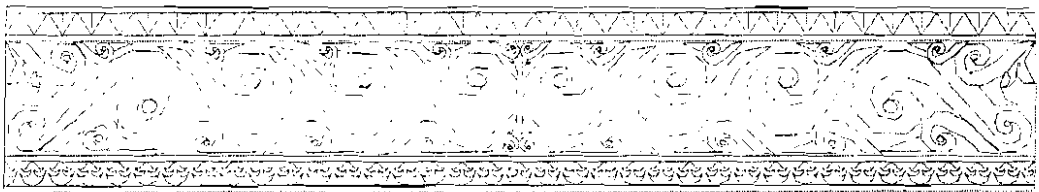
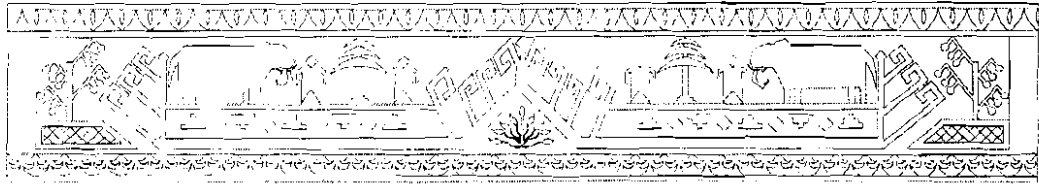
Gambar 2.21. Contoh Motif Pada Kaca Patri



Gambar 2.22. Contoh Motif Pada Kolom

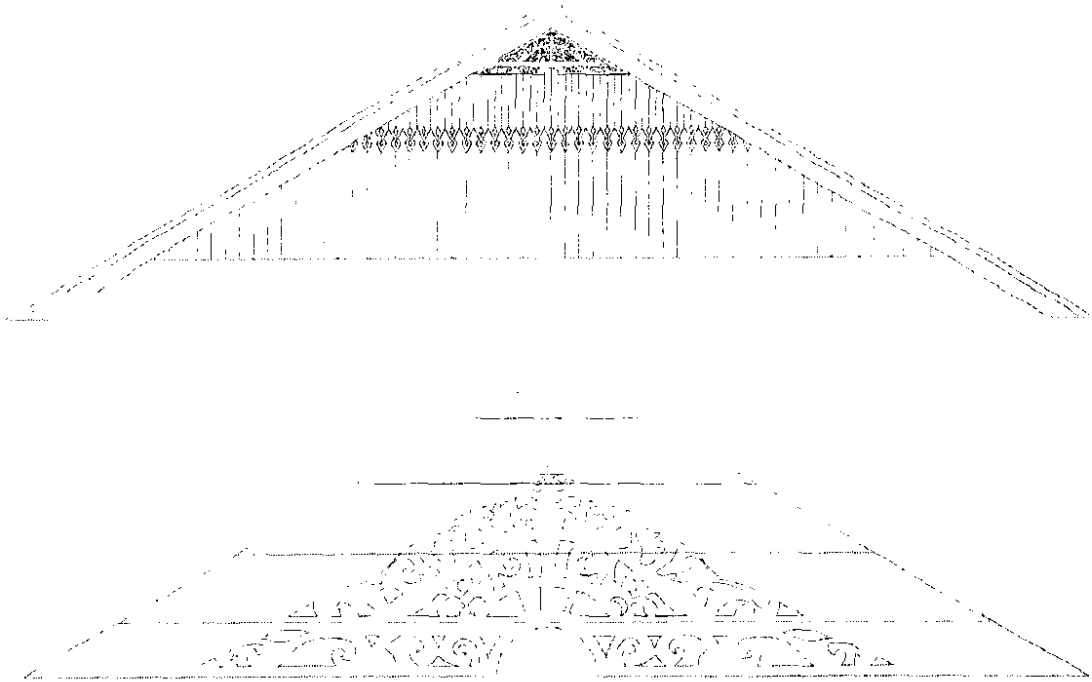


Gambar 2.23. Contoh Motif Pada Dinding Eksterior



Gambar 2.24. Contoh Motif Pada Dinding Interior

Gambar 2.25. Contoh Motif Pada *Sun Shading*



Gambar 2.25. Contoh Motif Pada *Sofi-sofi*

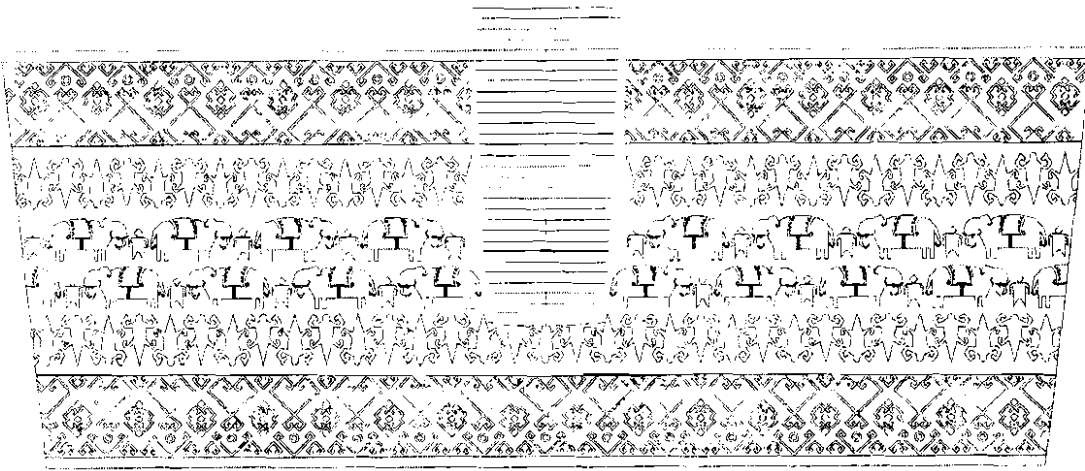
b. Prinsip Peletakan Simbol

Penempatan dan posisi peletakan Simbol perlu memperhatikan kaidah estetika, makna dan nilai yang terkandung dalam simbol yang diterapkan. Simbol berupa elemen yang dapat berdiri sendiri atau menempel pada bangunan dan memiliki makna sesuai dengan filosofinya. Simbol dapat diterapkan dalam bentuk 3 dimensi, 2 dimensi, dan warna.

2. Persyaratan Material dan Konstruksi Motif dan Simbol

Bahan bangunan untuk material dan konstruksi motif dan simbol harus memenuhi SNI yang dipersyaratkan, diupayakan menggunakan bahan bangunan setempat/produksi dalam negeri, termasuk bahan bangunan sebagai bagian dari komponen bangunan sistem fabrikasi. Jenis dan spesifikasi teknis material dan konstruksi motif dan simbol meliputi ketentuan-ketentuan:

- Kayu, digunakan di dalam bangunan dengan kelas kayu minimal kayu kelas III.
- Logam, berupa baja, besi, aluminium, dan stainless steel dengan bentuk plat, batang, hollow, ataupun pipa yang memenuhi persyaratan SNI;
- Adukan, berupa beton atau adukan/spesi yang memenuhi persyaratan SNI; dan
- Material fabrikasi, berupa kayu lapis, ACP, dan lainnya, yang memenuhi persyaratan SNI.



Gambar 2.25. Contoh Motif Dengan Bahan Kayu Atau Logam

III. PELAKSANAAN

Penerapan arsitektur bangunan gedung berornamen Lampung dilaksanakan pada :

1) Bangunan baru

Pelaksanaan penerapan pada bangunan baru dilakukan mulai dari tahap perencanaan yang menjadi pertimbangan dikeluarkannya IMB. Sebelum dilakukan penghunian diperlukan evaluasi terlebih dahulu terhadap kesesuaian dengan rencana sebelum dikeluarkannya SLF.

2) Bangunan rehabilitasi

Pelaksanaan penerapan pada bangunan rehabilitasi dilakukan pada saat bangunan tersebut dilakukan rehabilitasi/renovasi, yang juga memerlukan proses perijinan terlebih dahulu.

III. 1 Pelaksanaan Penerapan pada Bangunan Baru

III.1.1 Bangunan Pemerintah Pusat di Provinsi Lampung

Bangunan Pemerintah Pusat di wilayah Provinsi Lampung adalah seluruh bangunan yang digunakan/dibangun untuk kepentingan instansi pusat yang ada di wilayah Provinsi Lampung sebagai kantor perwakilan yang ada di daerah. Secara administratif, koordinasi kelembagaan yang dilakukan adalah secara vertikal/pusat. Namun dalam proses teknis pembangunan, tetap harus berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota setempat yang menjadi lokasi pembangunannya, sehingga dipandang tetap perlu mengakomodasi peraturan bangunan gedung berornamen Lampung ini.

Sebagai instansi pusat yang berada di daerah, tentunya memiliki visi dan misi pembangunan masing-masing instansi yang secara fisik bangunan juga dapat ditampilkan seperti kantor BPS, Bank Indonesia, Pengadilan, dan instansi lainnya yang memiliki keselarasan karakter untuk mencitrakan lembaganya masing-masing.

Terkait dengan pembentukan citra/karakter lingkungan serta upaya untuk berkonteks dengan lingkungan dan kawasan sekitar pembangunan, maka diperlukan pembangunan bangunan baru yang memiliki kesatuan antara bentuk kelembagaan dan citra daerah. Oleh karena itu, pelaksanaan bangunan gedung masing-masing lembaga dipandang perlu untuk dilakukan dengan penambahan ornamen Lampung.

Penerapan arsitektur bangunan gedung berornamen Lampung pada bangunan baru milik Pemerintah Pusat yang ada di wilayah Provinsi Lampung dilakukan dengan menerapkan unsur-unsur ornamen Lampung yaitu minimal:

a. Penerapan Tipologi Bangunan

Penerapan tipologi bangunan dapat dilakukan dengan:

1. memperkuat ekspresi bangunan panggung melalui perkuatan kolom;
2. memperkuat ekspresi bangunan panggung dengan memperkuat lantai satu bangunan sebagai bagian bawah (kaki) bangunan; dan
3. memperkuat ekspresi bangunan dengan peletakan motif khas Lampung pada kolom bangunan

b. Penerapan Bentuk Atap

Penerapan bentuk atap dapat dilakukan dengan:

1. membuat bentuk atap utuh (limas atau pelana) sebagai atap utama;
2. membuat bentuk atap utuh gabungan antara limas dan pelana sebagai atap utama;
3. membuat bentuk atap limas, pelana atau gabungan) pada sebagian bangunan utama;
4. membuat bentuk atap pada bagian entrance/pintu masuk/portico bangunan; dan
5. membuat kanopi pada bangunan yang selaras dengan bentuk atap khas Lampung.

c. Penerapan Elemen Bangunan

Penerapan elemen bangunan dapat dilakukan dengan:

1. meletakkan elemen paguk sebagai **elemen wajib yang harus diterapkan** pada kolom dan balok lantai pertama;
2. membentuk andang-andang pada fasade bangunan (visual maupun fungsional);
3. membentuk culuk langit pada bagian ujung atap bangunan;
4. membentuk tighai sebagai hiasan pada bagian pintu masuk; dan
5. memasang bikkai pada teritisan atap.

III.1.2 Bangunan Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota

Bangunan Pemerintah Provinsi Lampung adalah seluruh bangunan yang digunakan/dibangun untuk kepentingan instansi pemerintah provinsi yang ada di wilayah Provinsi Lampung. Sedangkan bangunan pemerintah Kabupaten/Kota adalah bangunan yang digunakan untuk kepentingan instansi pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing. Pelaksanaan perwujudan bangunan

gedung berornamen Lampung untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengacu pada kewenangan pengaturannya oleh pemerintah Kabupaten/Kota setempat.

Sebagai bangunan milik Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota yang ada di provinsi Lampung, menjadi 'kewajiban' untuk menerapkan seluruh unsur yang ditetapkan sebagai preseden dan pedoman bagi bangunan pemerintah pusat, badan hukum daerah, badan hukum swasta dan perorangan dalam menerapkan peraturan ini.

Penerapan arsitektur bangunan gedung berornamen Lampung pada bangunan baru milik Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Provinsi Lampung dilakukan dengan menerapkan unsur-unsur ornamen Lampung yaitu :

a. Penerapan Tipologi Bangunan

Penerapan tipologi bangunan dapat dilakukan dengan:

1. memperkuat ekspresi bangunan panggung melalui perkuatan kolom;
2. memperkuat ekspresi bangunan panggung dengan memperkuat lantai satu bangunan sebagai bagian bawah (kaki) bangunan; dan
3. memperkuat ekspresi bangunan dengan peletakan motif khas Lampung pada kolom bangunan.

b. Penerapan Bentuk Atap

Penerapan bentuk atap dapat dilakukan dengan:

1. membuat bentuk atap utuh (limas atau pelana) sebagai atap utama
2. membuat bentuk atap utuh gabungan antara limas dan pelana sebagai atap utama
3. membuat bentuk atap limas, pelana atau gabungan) pada sebagian bangunan utama
4. membuat bentuk atap pada bagian entrance/pintu masuk/portico bangunan.
5. membuat kanopi pada bangunan yang selaras dengan bentuk atap khas Lampung.

c. Penerapan Elemen Bangunan

Penerapan elemen bangunan dapat dilakukan dengan:

1. meletakkan elemen paguk sebagai **elemen wajib yang harus diterapkan** pada kolom dan balok lantai pertama;
2. membentuk andang-andang pada fasade bangunan (visual maupun fungsional);
3. membentuk culuk langit pada bagian ujung atap bangunan;
4. membentuk tighai sebagai hiasan pada bagian pintu masuk; dan
5. memasang bikkai pada teritisan atap.

d. Penerapan Tata Ruang Dalam

Penerapan tata ruang dalam dapat dilakukan dengan:

1. menyusun organisasi ruang dengan tetap memperhatikan kinerja bangunan dan fungsi bangunan; dan
2. memberi penamaan ruang dengan nama-nama ruang pada bangunan tradisional Lampung.

3. Penerapan Motif dan Simbol

Penerapan motif dan simbol dapat dilakukan dengan:

1. meletakkan ragam motif pada kolom, dinding dan bukaan bangunan;
2. meletakkan ragam motif pada elemen fasade bangunan (*sun shading*, dsb);
3. meletakkan ragam motif pada bagian dalam (interior) bangunan; dan
4. membentuk simbol (tiga dimensional) pada lansekap bangunan sebagai elemen yang terpisahkan dari bangunan.

III.1.3 Bangunan BUMN di Wilayah Provinsi Lampung

- Bangunan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di wilayah Provinsi Lampung adalah seluruh bangunan yang digunakan/dibangun untuk kepentingan BUMN yang ada di wilayah Provinsi Lampung. Pelaksanaan perwujudan bangunan gedung berornamen Lampung untuk bangunan BUMN mengacu pada kewenangan pengaturannya oleh pemerintah Kabupaten/Kota setempat.

Sebagai badan usaha, BUMN memiliki visi dan misi masing-masing perusahaan yang terekspresikan secara fisik pada bangunan dan mencitrakan karakter lembaga BUMN masing-masing. Terkait dengan pembentukan citra/karakter lingkungan serta upaya untuk berkonteks dengan lingkungan dan kawasan sekitar pembangunan, maka diperlukan pembangunan bangunan baru yang memiliki kesatuan antara citra BUMN dan citra daerah. Oleh karena itu, pelaksanaan bangunan gedung masing-masing BUMN dipandang perlu untuk dilakukan dengan penambahan ornamen Lampung.

- Penerapan arsitektur bangunan gedung berornamen Lampung pada bangunan baru milik BUMN di seluruh wilayah Provinsi Lampung dilakukan dengan menerapkan unsur-unsur ornamen Lampung yaitu minimal:

a. Penerapan Tipologi Bangunan

Penerapan tipologi bangunan dapat dilakukan dengan:

1. memperkuat ekspresi bangunan panggung melalui perkuatan kolom;
2. memperkuat ekspresi bangunan panggung dengan memperkuat lantai satu bangunan sebagai bagian bawah (kaki) bangunan; dan
3. memperkuat ekspresi bangunan dengan peletakan motif khas Lampung pada kolom bangunan

b. Penerapan Elemen Bangunan

Penerapan elemen bangunan dapat dilakukan dengan:

1. meletakkan elemen paguk sebagai **elemen wajib yang harus diterapkan** pada kolom dan balok lantai pertama;

2. membentuk andang-andang pada fasade bangunan (visual maupun fungsional);
3. membentuk culuk langit pada bagian ujung atap bangunan;
4. membentuk tighai sebagai hiasan pada bagian pintu masuk; dan
5. memasang bikkai pada teritisan atap.

c. Penerapan Motif

Penerapan motif dapat dilakukan dengan:

1. meletakkan ragam motif pada kolom, dinding dan bukaan bangunan;
2. meletakkan ragam motif pada elemen fasade bangunan (*sun shading*, dsb); dan
3. meletakkan ragam motif pada bagian dalam (interior) bangunan.

III.1.4 Bangunan BUMD di Wilayah Provinsi Lampung

Bangunan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di wilayah Provinsi Lampung adalah seluruh bangunan yang digunakan/dibangun untuk kepentingan BUMD baik milik Provinsi, Kabupaten maupun Kota yang ada di wilayah Provinsi Lampung. Pelaksanaan perwujudan bangunan gedung berornamen Lampung untuk bangunan BUMD mengacu pada kewenangan pengaturannya oleh pemerintah Kabupaten/Kota setempat.

Bangunan BUMD juga dipandang memiliki 'kewajiban' untuk menerapkan ornamen Lampung pada bangunannya, disamping citra dari BUMD itu sendiri. Terkait dengan pembentukan citra/karakter lingkungan serta upaya untuk berkonteks dengan lingkungan dan kawasan sekitar pembangunan, maka diperlukan pembangunan bangunan baru yang memiliki kesatuan antara citra BUMD dan citra daerah.

Penerapan arsitektur bangunan gedung berornamen Lampung pada bangunan baru milik BUMD di seluruh wilayah Provinsi Lampung dilakukan dengan menerapkan unsur-unsur ornamen Lampung yaitu minimal:

a. Penerapan Tipologi Bangunan

Penerapan tipologi bangunan dapat dilakukan dengan:

1. memperkuat ekspresi bangunan panggung melalui perkuatan kolom;
2. memperkuat ekspresi bangunan panggung dengan memperkuat lantai satu bangunan sebagai bagian bawah (kaki) bangunan; dan
3. memperkuat ekspresi bangunan dengan peletakan motif khas Lampung pada kolom bangunan

b. Penerapan Bentuk Atap

Penerapan bentuk atap dapat dilakukan dengan:

1. membuat bentuk atap utuh (limas atau pelana) sebagai atap utama;
2. membuat bentuk atap utuh gabungan antara limas dan pelana sebagai atap utama;
3. membuat bentuk atap limas, pelana atau gabungan) pada sebagian bangunan utama;

4. membuat bentuk atap pada bagian entrance/pintu masuk/portico bangunan; dan
5. membuat kanopi pada bangunan yang selaras dengan bentuk atap khas Lampung.

c. Penerapan Elemen Bangunan

Penerapan elemen bangunan dapat dilakukan dengan:

1. meletakkan elemen paguk sebagai **elemen wajib yang harus diterapkan** pada kolom dan balok lantai pertama;
2. membentuk andang-andang pada fasade bangunan (visual maupun fungsional);
3. membentuk culuk langit pada bagian ujung atap bangunan;
4. membentuk tighai sebagai hiasan pada bagian pintu masuk; dan
5. memasang bikkai pada teritisan atap.

d. Penerapan Motif dan Simbol

Penerapan motif dan simbol dapat dilakukan dengan:

1. meletakkan ragam motif pada kolom, dinding dan bukaan bangunan;
2. meletakkan ragam motif pada elemen fasade bangunan (*sun shading*, dsb);
3. meletakkan ragam motif pada bagian dalam (interior) bangunan; dan
4. membentuk simbol (tiga dimensional) pada lansekap bangunan sebagai elemen yang terpisahkan dari bangunan.

III.1.5 Bangunan Badan Hukum Swasta di Wilayah Provinsi Lampung

Bangunan Badan Hukum Swasta di wilayah Provinsi Lampung adalah seluruh bangunan yang digunakan/dibangun untuk kepentingan Badan Hukum/Perusahaan Swasta yang ada di wilayah Provinsi Lampung. Pelaksanaan perwujudan bangunan gedung berornamen Lampung untuk bangunan badan hukum swasta mengacu pada kewenangan pengaturannya oleh pemerintah Kabupaten/Kota setempat.

Seperti BUMN dan BUMD, badan hukum swasta juga memiliki visi tersendiri dalam menjalankan usahanya, yang juga dapat diekspresikan ke dalam bangunan usahanya sebagai *trademark* (merk dagang) usahanya. Terkait dengan pembentukan citra/karakter lingkungan serta upaya untuk berkonteks dengan lingkungan dan kawasan sekitar pembangunan, maka diperlukan pembangunan bangunan baru yang memiliki kesatuan antara citra badan usaha swasta dan citra daerah.

Penerapan arsitektur bangunan gedung berornamen Lampung pada bangunan baru milik badan hukum swasta di seluruh wilayah Provinsi Lampung dilakukan dengan menerapkan unsur-unsur ornamen Lampung yaitu minimal:

a. Penerapan Elemen Bangunan

Penerapan elemen bangunan dapat dilakukan dengan:

1. meletakkan elemen paguk sebagai **elemen wajib yang harus diterapkan** pada kolom dan balok lantai pertama;

2. membentuk andang-andang pada fasade bangunan (visual maupun fungsional);
3. membentuk culuk langit pada bagian ujung atap bangunan;
4. membentuk tighai sebagai hiasan pada bagian pintu masuk; dan
5. memasang bikkai pada teritisan atap.

b. Penerapan Motif

Penerapan motif dan simbol dapat dilakukan dengan:

1. meletakkan ragam motif pada kolom, dinding dan bukaan bangunan;
2. meletakkan ragam motif pada elemen fasade bangunan (*sun shading*, dsb); dan
3. meletakkan ragam motif pada bagian dalam (interior) bangunan.

Bangunan Badan Hukum Swasta dapat memadukan unsur warna, motif dan simbol perusahaan dengan elemen dan motif dalam bangunan gedung berornamen Lampung. Keterpaduan unsur perusahaan dan ornamen Lampung diwujudkan sesuai dengan kreativitas permujudannya.

III.1.6 Bangunan Perorangan di Kawasan Cagar Budaya di Wilayah Provinsi Lampung

Bangunan perorangan di Kawasan Cagar Budaya di wilayah Provinsi Lampung adalah seluruh bangunan yang digunakan/dibangun pada kawasan cagar budaya di wilayah Provinsi Lampung untuk kepentingan perorangan. Pelaksanaan perwujudan bangunan gedung berornamen Lampung untuk bangunan ini mengacu pada kewenangan pengaturannya oleh pemerintah Kabupaten/Kota setempat.

Bangunan perorangan di Kawasan Cagar Budaya juga dipandang memiliki 'kewajiban' untuk menerapkan ornamen Lampung pada bangunannya, karena berada pada kawasan cagar budaya yang menjadi sumber kultural khususnya arsitektur tradisional Lampung.

Penerapan arsitektur bangunan gedung berornamen Lampung pada bangunan baru milik perorangan di Kawasan Cagar Budaya di seluruh wilayah Provinsi Lampung dilakukan dengan menerapkan unsur-unsur ornamen Lampung yaitu minimal :

a. Penerapan Tipologi Bangunan

Penerapan tipologi bangunan dapat dilakukan dengan:

1. memperkuat ekspresi bangunan panggung melalui perkuatan kolom;
2. memperkuat ekspresi bangunan panggung dengan memperkuat lantai satu bangunan sebagai bagian bawah (kaki) bangunan; dan
3. memperkuat ekspresi bangunan dengan peletakan motif khas Lampung pada kolom bangunan

b. Penerapan Bentuk Atap

Penerapan bentuk atap dapat dilakukan dengan:

1. membuat bentuk atap utuh (limas atau pelana) sebagai atap utama;
2. membuat bentuk atap utuh gabungan antara limas dan pelana sebagai atap utama;

3. membuat bentuk atap limas, pelana atau gabungan) pada sebagian bangunan utama;
4. membuat bentuk atap pada bagian entrance/pintu masuk/portico bangunan; dan
5. membuat kanopi pada bangunan yang selaras dengan bentuk atap khas Lampung.

c. Penerapan Elemen Bangunan

Penerapan elemen bangunan dapat dilakukan dengan:

1. meletakkan elemen paguk sebagai **elemen wajib yang harus diterapkan** pada kolom dan balok lantai pertama;
2. membentuk andang-andang pada fasade bangunan (visual maupun fungsional);
3. membentuk culuk langit pada bagian ujung atap bangunan;
4. membentuk tighai sebagai hiasan pada bagian pintu masuk; dan
5. memasang bikkai pada teritisan atap.

d. Penerapan Motif dan Simbol

Penerapan motif dan simbol dapat dilakukan dengan:

1. meletakkan ragam motif pada kolom, dinding dan bukaan bangunan;
2. meletakkan ragam motif pada elemen fasade bangunan (*sun shading*, dsb);
3. meletakkan ragam motif pada bagian dalam (interior) bangunan; dan
4. membentuk simbol (tiga dimensional) pada lansekap bangunan sebagai elemen yang terpisahkan dari bangunan.

Bangunan baru perorangan yang berada pada kawasan cagar budaya juga perlu diselaraskan dengan bangunan dan lingkungan eksisting disekitarnya. Dalam hal ini penambahan elemen yang lebih rinci dapat dilakukan sesuai dengan konteks kawasan cagar budaya tersebut, yang mekanisme pengaturannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

III.2 Pelaksanaan Penerapan pada Bangunan Rehabilitasi

III.2.1 Bangunan Pemerintah Pusat di Provinsi Lampung

Penerapan arsitektur bangunan gedung berornamen Lampung pada bangunan rehabilitasi milik Pemerintah Pusat yang ada di wilayah Provinsi Lampung dilakukan dengan menerapkan unsur-unsur ornamen Lampung yaitu minimal :

1. Rehabilitasi Ringan dan Sedang :

a. Penerapan Elemen Bangunan

Penerapan elemen bangunan dapat dilakukan dengan:

1. meletakkan elemen paguk sebagai **elemen wajib yang harus diterapkan** pada kolom dan balok lantai pertama;
2. membentuk andang-andang pada fasade bangunan (visual maupun fungsional);
3. membentuk culuk langit pada bagian ujung atap bangunan;

4. membentuk tighai sebagai hiasan pada bagian pintu masuk; dan
5. memasang bikkai pada teritisan atap.

2. Rehabilitasi Berat :

a. Penerapan Tipologi Bangunan

Penerapan tipologi bangunan dapat dilakukan dengan:

1. memperkuat ekspresi bangunan panggung melalui kekuatan kolom;
2. memperkuat ekspresi bangunan panggung dengan memperkuat lantai satu bangunan sebagai bagian bawah (kaki) bangunan; dan
3. memperkuat ekspresi bangunan dengan peletakan motif khas Lampung pada kolom bangunan

b. Penerapan Bentuk Atap

Penerapan bentuk atap dapat dilakukan dengan:

1. membuat bentuk atap utuh (limas atau pelana) sebagai atap utama;
2. membuat bentuk atap utuh gabungan antara limas dan pelana sebagai atap utama;
3. membuat bentuk atap limas, pelana atau gabungan) pada sebagian bangunan utama;
4. membuat bentuk atap pada bagian entrance/pintu masuk/portico bangunan; dan
5. membuat kanopi pada bangunan yang selaras dengan bentuk atap khas Lampung.

c. Penerapan Elemen Bangunan

Penerapan elemen bangunan dapat dilakukan dengan:

1. meletakkan elemen paguk sebagai **elemen wajib yang harus diterapkan** pada kolom dan balok lantai pertama;
2. membentuk andang-andang pada fasade bangunan (visual maupun fungsional);
3. membentuk culuk langit pada bagian ujung atap bangunan;
4. membentuk tighai sebagai hiasan pada bagian pintu masuk; dan
5. memasang bikkai pada teritisan atap.

III.2.2 Bangunan Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota

Penerapan arsitektur bangunan gedung berornamen Lampung pada bangunan rehabilitasi milik Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Provinsi Lampung dilakukan dengan menerapkan unsur-unsur ornamen Lampung yaitu:

1. Rehabilitasi Ringan dan Sedang:

a. Penerapan Elemen Bangunan

Penerapan elemen bangunan dapat dilakukan dengan:

1. meletakkan elemen paguk sebagai **elemen wajib yang harus diterapkan** pada kolom dan balok lantai pertama;
2. membentuk andang-andang pada fasade bangunan (visual maupun fungsional);
3. membentuk culuk langit pada bagian ujung atap bangunan;
4. membentuk tighai sebagai hiasan pada bagian pintu masuk; dan
5. memasang bikkai pada teritisan atap.

b. Penerapan Motif dan Simbol

Penerapan motif dan simbol dapat dilakukan dengan:

1. meletakkan ragam motif pada kolom, dinding dan bukaan bangunan
2. meletakkan ragam motif pada elemen fasade bangunan (*sun shading*, dsb)
3. meletakkan ragam motif pada bagian dalam (interior) bangunan.
4. membentuk simbol (tiga dimensional) pada lansekap bangunan sebagai elemen yang terpisahkan dari bangunan.

2. Rehabilitasi Berat:

a. Penerapan Tipologi Bangunan

Penerapan tipologi bangunan dapat dilakukan dengan:

1. memperkuat ekspresi bangunan panggung melalui perkuatan kolom;
2. memperkuat ekspresi bangunan panggung dengan memperkuat lantai satu bangunan sebagai bagian bawah (kaki) bangunan; dan
3. memperkuat ekspresi bangunan dengan peletakan motif khas Lampung pada kolom bangunan

b. Penerapan Bentuk Atap

Penerapan bentuk atap dapat dilakukan dengan:

1. membuat bentuk atap utuh (limas atau pelana) sebagai atap utama;
2. membuat bentuk atap utuh gabungan antara limas dan pelana sebagai atap utama;
3. membuat bentuk atap limas, pelana atau gabungan) pada sebagian bangunan utama;
4. membuat bentuk atap pada bagian entrance/pintu masuk/portico bangunan; dan
5. membuat kanopi pada bangunan yang selaras dengan bentuk atap khas Lampung.

c. Penerapan Elemen Bangunan

Penerapan elemen bangunan dapat dilakukan dengan:

1. meletakkan elemen paguk sebagai **elemen wajib yang harus diterapkan** pada kolom dan balok lantai pertama;
2. membentuk andang-andang pada fasade bangunan (visual maupun fungsional);
3. membentuk culuk langit pada bagian ujung atap bangunan;
4. membentuk tighai sebagai hiasan pada bagian pintu masuk; dan
5. memasang bikkai pada teritisan atap.

d. Penerapan Tata Ruang Dalam

Penerapan tata ruang dalam dapat dilakukan dengan:

1. menyusun organisasi ruang dengan tetap memperhatikan kinerja bangunan dan fungsi bangunan; dan
2. memberi penamaan ruang dengan nama-nama ruang pada bangunan tradisional Lampung.

e. Penerapan Motif dan Simbol

Penerapan motif dan simbol dapat dilakukan dengan:

1. meletakkan ragam motif pada kolom, dinding dan bukaan bangunan;
2. meletakkan ragam motif pada elemen fasade bangunan (*sun shading*, dsb);
3. meletakkan ragam motif pada bagian dalam (interior) bangunan; dan
4. membentuk simbol (tiga dimensional) pada lansekap bangunan sebagai elemen yang terpisahkan dari bangunan.

III.2.3 Bangunan BUMN di Wilayah Provinsi Lampung

Penerapan arsitektur bangunan gedung berornamen Lampung pada bangunan rehabilitasi milik BUMN di seluruh wilayah Provinsi Lampung dilakukan dengan menerapkan unsur-unsur ornamen Lampung yaitu minimal:

1. Rehabilitasi Ringan dan Sedang:

a. Penerapan Elemen Bangunan

Penerapan elemen bangunan dapat dilakukan dengan:

1. meletakkan elemen paguk sebagai **elemen wajib yang harus diterapkan** pada kolom dan balok lantai pertama;
2. membentuk andang-andang pada fasade bangunan (visual maupun fungsional);
3. membentuk culuk langit pada bagian ujung atap bangunan;
4. membentuk tighai sebagai hiasan pada bagian pintu masuk; dan
5. memasang bikkai pada teritisan atap.

b. Penerapan Motif

Penerapan motif dapat dilakukan dengan:

1. meletakkan ragam motif pada kolom, dinding dan bukaan bangunan;
2. meletakkan ragam motif pada elemen fasade bangunan (*sun shading*, dsb); dan
3. meletakkan ragam motif pada bagian dalam (interior) bangunan.

3. Rehabilitasi Berat:

a. Penerapan Tipologi Bangunan

Penerapan tipologi bangunan dapat dilakukan dengan:

1. memperkuat ekspresi bangunan panggung melalui perkuatan kolom;
2. memperkuat ekspresi bangunan panggung dengan memperkuat lantai satu bangunan sebagai bagian bawah (kaki) bangunan; dan
3. memperkuat ekspresi bangunan dengan peletakan motif khas Lampung pada kolom bangunan.

b. Penerapan Elemen Bangunan

Penerapan elemen bangunan dapat dilakukan dengan:

1. meletakkan elemen paguk sebagai **elemen wajib yang harus diterapkan** pada kolom dan balok lantai pertama;
2. membentuk andang-andang pada fasade bangunan (visual maupun fungsional);
3. membentuk culuk langit pada bagian ujung atap bangunan;
4. membentuk tighai sebagai hiasan pada bagian pintu masuk; dan
5. memasang bikkai pada teritisan atap.

c. Penerapan Motif

Penerapan motif dapat dilakukan dengan:

1. meletakkan ragam motif pada kolom, dinding dan bukaan bangunan;
2. meletakkan ragam motif pada elemen fasade bangunan (*sun shading*, dsb); dan
3. meletakkan ragam motif pada bagian dalam (interior) bangunan.

III.2.4 Bangunan BUMD di Wilayah Provinsi Lampung

Penerapan arsitektur bangunan gedung berornamen Lampung pada bangunan rehabilitasi milik BUMD di seluruh wilayah Provinsi Lampung dilakukan dengan menerapkan unsur-unsur ornamen Lampung yaitu minimal:

1. Rehabilitasi Ringan dan Sedang:

a. Penerapan Elemen Bangunan

Penerapan elemen bangunan dapat dilakukan dengan:

1. meletakkan elemen paguk sebagai **elemen wajib yang harus diterapkan** pada kolom dan balok lantai pertama;
2. membentuk andang-andang pada fasade bangunan (visual maupun fungsional);
3. membentuk culuk langit pada bagian ujung atap bangunan;
4. membentuk tighai sebagai hiasan pada bagian pintu masuk; dan
5. memasang bikkai pada teritisan atap.

b. Penerapan Motif

Penerapan motif dapat dilakukan dengan:

1. meletakkan ragam motif pada kolom, dinding dan bukaan bangunan;
2. meletakkan ragam motif pada elemen fasade bangunan (*sun shading*, dsb); dan
3. meletakkan ragam motif pada bagian dalam (interior) bangunan.

2. Rehabilitasi Berat:

a. Penerapan Tipologi Bangunan

Penerapan tipologi bangunan dapat dilakukan dengan:

1. memperkuat ekspresi bangunan panggung melalui perkuatan kolom;
2. memperkuat ekspresi bangunan panggung dengan memperkuat lantai satu bangunan sebagai bagian bawah (kaki) bangunan; dan
3. memperkuat ekspresi bangunan dengan peletakan motif khas Lampung pada kolom bangunan.

b. Penerapan Bentuk Atap

Penerapan bentuk atap dapat dilakukan dengan:

1. membuat bentuk atap utuh (limas atau pelana) sebagai atap utama;
2. membuat bentuk atap utuh gabungan antara limas dan pelana sebagai atap utama;
3. membuat bentuk atap limas, pelana atau gabungan) pada sebagian bangunan utama;
4. membuat bentuk atap pada bagian entrance/pintu masuk/portico bangunan; dan
5. membuat kanopi pada bangunan yang selaras dengan bentuk atap khas Lampung.

c. Penerapan Elemen Bangunan

Penerapan elemen bangunan dapat dilakukan dengan:

1. meletakkan elemen paguk sebagai **elemen wajib yang harus diterapkan** pada kolom dan balok lantai pertama;
2. membentuk andang-andang pada fasade bangunan (visual maupun fungsional);
3. membentuk culuk langit pada bagian ujung atap bangunan;
4. membentuk tighai sebagai hiasan pada bagian pintu masuk; dan
5. memasang bikkai pada teritisan atap.

d. Penerapan Motif dan Simbol

Penerapan motif dan simbol dapat dilakukan dengan:

1. meletakkan ragam motif pada kolom, dinding dan bukaan bangunan;
2. meletakkan ragam motif pada elemen fasade bangunan (*sun shading*, dsb);
3. meletakkan ragam motif pada bagian dalam (interior) bangunan; dan
4. membentuk simbol (tiga dimensional) pada lansekap bangunan sebagai elemen yang terpisahkan dari bangunan.

III.2.5 Bangunan Badan Hukum Swasta di Wilayah Provinsi Lampung

Penerapan arsitektur bangunan gedung berornamen Lampung pada bangunan rehabilitasi milik badan hukum swasta di seluruh wilayah Provinsi Lampung dilakukan dengan menerapkan unsur-unsur ornamen Lampung yaitu minimal:

1. Rehabilitasi Ringan, Sedang dan Berat:

a. Penerapan Elemen Bangunan

Penerapan elemen bangunan dapat dilakukan dengan:

1. meletakkan elemen paguk sebagai **elemen wajib yang harus diterapkan** pada kolom dan balok lantai pertama;
2. membentuk andang-andang pada fasade bangunan (visual maupun fungsional);
3. membentuk culuk langit pada bagian ujung atap bangunan;
4. membentuk tighai sebagai hiasan pada bagian pintu masuk; dan
5. memasang bikkai pada teritisan atap.

b. Penerapan Motif

Penerapan motif dan simbol dapat dilakukan dengan:

1. meletakkan ragam motif pada kolom, dinding dan bukaan bangunan;
2. meletakkan ragam motif pada elemen fasade bangunan (*sun shading*, dsb); dan
3. meletakkan ragam motif pada bagian dalam (interior) bangunan.

Bangunan Badan Hukum Swasta dapat memadukan unsur warna, motif dan simbol perusahaan dengan elemen dan motif dalam bangunan gedung berornamen Lampung. Keterpaduan unsur perusahaan dan ornamen Lampung diwujudkan sesuai dengan kreativitas permujudannya.

III.2.6 Bangunan Perorangan di Kawasan Cagar Budaya di Wilayah Provinsi Lampung

Penerapan arsitektur bangunan gedung berornamen Lampung pada bangunan rehabilitasi milik perorangan di kawasan cagar budaya di seluruh wilayah Provinsi Lampung dilakukan dengan menerapkan unsur-unsur ornamen Lampung yaitu minimal:

1. Rehabilitasi Ringan dan Sedang:

a. Penerapan Elemen Bangunan

Penerapan elemen bangunan dapat dilakukan dengan:

1. meletakkan elemen paguk sebagai **elemen wajib yang harus diterapkan** pada kolom dan balok lantai pertama;
2. membentuk andang-andang pada fasade bangunan (visual maupun fungsional);
3. membentuk culuk langit pada bagian ujung atap bangunan;
4. membentuk tighai sebagai hiasan pada bagian pintu masuk; dan
5. memasang bikkai pada teritisan atap.

b. Penerapan Motif dan Simbol

Penerapan motif dan simbol dapat dilakukan dengan:

1. meletakkan ragam motif pada kolom, dinding dan bukaan bangunan;
2. meletakkan ragam motif pada elemen fasade bangunan (*sun shading*, dsb);
3. meletakkan ragam motif pada bagian dalam (interior) bangunan; dan
4. membentuk simbol (tiga dimensional) pada lansekap bangunan sebagai elemen yang terpisahkan dari bangunan.

2. Rehabilitasi Berat:

a. Penerapan Tipologi Bangunan

Penerapan tipologi bangunan dapat dilakukan dengan:

1. memperkuat ekspresi bangunan panggung melalui perkuatan kolom;
2. memperkuat ekspresi bangunan panggung dengan memperkuat lantai satu bangunan sebagai bagian bawah (kaki) bangunan; dan
3. memperkuat ekspresi bangunan dengan peletakan motif khas Lampung pada kolom bangunan.

b. Penerapan Bentuk Atap

Penerapan bentuk atap dapat dilakukan dengan:

1. membuat bentuk atap utuh (limas atau pelana) sebagai atap utama;
2. membuat bentuk atap utuh gabungan antara limas dan pelana sebagai atap utama;
3. membuat bentuk atap (limas, pelana atau gabungan) pada sebagian bangunan utama;
4. membuat bentuk atap pada bagian entrance/pintu masuk/portico bangunan; dan
5. membuat kanopi pada bangunan yang selaras dengan bentuk atap khas Lampung.

c. Penerapan Elemen Bangunan

Penerapan elemen bangunan dapat dilakukan dengan:

1. meletakkan elemen paguk sebagai **elemen wajib yang harus diterapkan** pada kolom dan balok lantai pertama;
2. membentuk andang-andang pada fasade bangunan (visual maupun fungsional);
3. membentuk culuk langit pada bagian ujung atap bangunan;
4. membentuk tighai sebagai hiasan pada bagian pintu masuk; dan
5. memasang bikkai pada teritisan atap.

d. Penerapan Motif dan Simbol

Penerapan motif dan simbol dapat dilakukan dengan:

1. meletakkan ragam motif pada kolom, dinding dan bukaan bangunan;
2. meletakkan ragam motif pada elemen fasade bangunan (*sun shading*, dsb);
3. meletakkan ragam motif pada bagian dalam (interior) bangunan; dan
4. membentuk simbol (tiga dimensional) pada lansekap bangunan sebagai elemen yang terpisahkan dari bangunan.

Bangunan rehabilitasi perorangan yang berada pada kawasan cagar budaya juga perlu diselaraskan dengan bangunan dan lingkungan eksisting disekitarnya. Dalam hal ini penambahan elemen yang lebih rinci dapat dilakukan sesuai dengan konteks kawasan cagar budaya tersebut, yang mekanisme pengaturannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.



Gambar 3.1. Salah satu contoh pelaksanaan penerapan ornamen Lampung pada bangunan 1



Gambar 3.2. Salah satu contoh pelaksanaan penerapan ornamen Lampung pada bangunan 2

III.3 Mekanisme Pelaksanaan

Pelaksanaan penerapan arsitektur bangunan gedung berornamen Lampung dilakukan bersamaan dengan mekanisme perijinan bangunan gedung di wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

III.3.1 Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan bangunan gedung, perlu dilakukan evaluasi terhadap muatan unsur-unsur bangunan/ornamen yang harus terdapat pada bangunan. Tahapan yang harus dilakukan yaitu minimal:

- penyusunan dokumen perencanaan teknis yang terintegrasi, dengan cara melakukan koordinasi antara semua pihak yang terlibat;
- melakukan konsultasi teknis kepada Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG);
- mengelaborasi persyaratan teknis mengenai penempatan dan rancangan peletakan ornamen Lampung pada bangunan gedung;
- menyusun dokumen perencanaan teknis yang memuat rencana arsitektur, rencana struktur, rencana mekanikal elektrik, rencana tata ruang luar, rencana tata ruang dalam, spesifikasi teknis dan rencana anggaran biaya;

- e. mengajukan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada instansi/SKPD terkait untuk mendapatkan ijin pelaksanaan pembangunan;
- f. Apabila sesuai dengan kriteria, maka dapat melanjutkan ke tahap pelaksanaan/konstruksi; dan
- g. Apabila belum memenuhi kriteria, maka perlu melengkapi persyaratan dengan melakukan konsultasi teknis dan penyempurnaan persyaratan teknis.

III. 3.2 Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan adalah tahap pembangunan bangunan gedung yang dilakukan oleh pemilik/kontraktor dengan mengacu pada hasil perencanaan yang disetujui. Tahapan yang dilakukan yaitu:

- a. melakukan pembangunan sesuai dengan perencanaan yang disepakati;
- b. pengawasan teknis pembangunan untuk memastikan proses pembangunan berjalan sesuai dengan rencana;
- c. tinjauan lapangan (assesment) khususnya dalam kaitannya dengan penerapan ornamen Lampung pada bangunan; dan
- d. Pelaporan hasil pemeriksaan termasuk hasil pemeriksaan penerapan ornamen Lampung pada bangunan dalam rangka memperoleh Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk bangunan tersebut.

III. 3.3 Evaluasi dan Pemantauan

Evaluasi dan pemantauan dapat dilakukan oleh petugas terkait atau masyarakat. Evaluasi terhadap pelaporan dan pemantauan oleh masyarakat dilakukan secara administratif dan teknis. Untuk efektivitas proses evaluasi, perlu dibentuk tim yang terdiri dari unsur tenaga ahli, unsur tokoh masyarakat adat dan unsur pemerintah, dan ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota. Tugas dan tanggung jawab tim evaluasi dapat dikoordinasikan dengan tugas dan tanggung jawab Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG). Eksekusi tindakan evaluasi dilakukan oleh SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang evaluasi.

a. Evaluasi Teknis

Evaluasi teknis adalah evaluasi terhadap proses teknis pembangunan. Evaluasi teknis dilakukan dengan melihat kesesuaian bentuk, tata letak, material dan konstruksi dari unsur-unsur yang harus terdapat pada bangunan dalam kaitannya dengan penerapan ornamen Lampung. Evaluasi teknis dilakukan oleh tim teknis yang dibentuk pada dinas terkait berdasarkan keputusan walikota/bupati. Apabila ditemukan ketidaksesuaian pembangunan pada bangunan, maka tim teknis dapat memberikan rekomendasi kepada dinas terkait untuk dilakukan evaluasi administratif.

b. Evaluasi Administratif

Evaluasi administratif adalah evaluasi terhadap proses administratif terkait perijinan IMB dan SLF. Evaluasi administratif dilakukan oleh Dinas terkait setelah memperoleh rekomendasi hasil evaluasi teknis dari Tim Teknis. Apabila ditemukan ketidaksesuaian pembangunan pada bangunan, maka dapat dilakukan tindakan pembekuan IMB dan SLF. Sebelum dilakukan pembekuan IMB dan SLF, pihak terkait diberikan surat peringatan tertulis terlebih dahulu secara bertahap oleh Dinas terkait. Apabila pada akhir tahapan peringatan tertulis tidak ditindaklanjuti, maka dilakukan pencabutan IMB dan dilakukan rehabilitasi/pembongkaran apabila diperlukan.

III. 4 Insentif dan Disinsentif

Pelaksanaan penerapan arsitektur bangunan gedung berornamen Lampung dapat didorong intensitasnya dengan menerapkan mekanisme insentif dan disinsentif. Insentif dan disinsentif dirumuskan dan diberikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

III. 4.1 Insentif

Penggunaan unsur arsitektur bangunan gedung berornamen Lampung oleh perorangan atau swasta dapat diberikan insentif.

a. Bentuk Insentif

Bentuk Insentif kepada masyarakat diberikan dalam bentuk:

1. pemberian kompensasi atau imbalan

Pemberian kompensasi atau imbalan dapat berupa imbalan langsung dan imbalan tidak langsung. Pemberian kompensasi secara langsung dapat berupa pemberian bonus/uang dalam jumlah tertentu sesuai ketetapan masing masing wilayah Kabupaten Kota. Sementara pemberian insentif tidak langsung adalah dengan memberikan keringanan biaya retribusi atas IMB untuk pembangunan yang memenuhi peraturan ini.

Untuk badan hukum swasta yang mau melaksanakan seluruh ketentuan penerapan unsur ornamen Lampung pada bangunannya, dapat dipertimbangkan untuk diberikan peningkatan nilai KLB, dengan tetap memenuhi ketentuan lainnya yang dipersyaratkan.

2. kemudahan prosedur perizinan

Yaitu kemudahan dalam proses pemberian izin secara cepat, tepat dan murah. Untuk badan hukum swasta yang mau melaksanakan seluruh ketentuan penerapan unsur ornamen Lampung pada bangunannya, dapat dipertimbangkan untuk diberikan kemudahan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum dengan tetap memenuhi ketentuan lainnya yang dipersyaratkan.

3. penghargaan.

Penghargaan adalah pemberian insentif berupa tanda jasa kepada pihak swasta/perorangan, sebagai warga/masyarakat yang peduli terhadap lingkungannya.

b. Kriteria pemberian insentif

Kriteria pemberian insentif dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bangunan atau kelompok bangunan menerapkan seluruh unsur ornamen Lampung yang terdiri dari penerapan tipologi bangunan, bentuk atap, elemen bangunan, motif dan simbol, dapat diberikan insentif berupa **pemberian imbalan, kemudahan perijinan dan penghargaan;**
 2. Bangunan atau kelompok bangunan menerapkan sebagian unsur ornamen Lampung, dapat diberikan insentif **kemudahan perijinan dan penghargaan;** dan
 3. Bangunan atau kelompok bangunan menerapkan minimal 2 (dua) unsur ornamen Lampung yang dapat berupa elemen saja atau motif saja, dapat diberikan insentif **pemberian penghargaan.**
-

c. Mekanisme pemberian insentif

Mekanisme pelaksanaan pemberian insentif selanjutnya diatur oleh Pemerintah Kabupaten/Kota selaku pihak yang berwenang.

III.4.2 Disinsentif

Disinsentif diberikan apabila ketentuan dalam peraturan ini tidak dilaksanakan oleh pihak-pihak yang dinyatakan sebagai pihak yang wajib menerapkan unsur ornamen Lampung pada bangunannya, yaitu bangunan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMN dan BUMD, Badan Hukum Swasta dan Perorangan yang berada pada kawasan cagar budaya sebagaimana disebutkan pada sub bab sebelumnya. Disinsentif diberikan setelah tahapan evaluasi teknis dan administratif dilaksanakan dan tidak ditindaklanjuti dalam waktu yang ditentukan.

a. Bentuk Disinsentif

- Bentuk Disinsentif kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas dapat diberikan dalam bentuk:

1. Sanksi teguran

Sanksi teguran diberikan dalam kaitannya dengan evaluasi pada tahap pelaksanaan dan pemanfaatan bangunan.

2. Sanksi tertulis

Sanksi tertulis diberikan apabila sanksi teguran tidak diindahkan dalam batas waktu tertentu atau tidak ada tindak lanjut dari sanksi teguran.

3. Pembatalan IMB

— Untuk bangunan baru, pembatalan IMB dapat diberikan apabila sanksi tertulis tidak diindahkan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya diberikan tindakan berupa pembongkaran bangunan apabila tidak ada tindak lanjut dari sanksi tersebut

4. Denda

Denda dapat diberikan pada bangunan rehabilitasi yang tidak melaksanakan ketentuan dari peraturan ini. Besaran denda ditetapkan oleh masing-masing Kabupaten/Kota.

b. Mekanisme Pemberian Disinsentif

Mekanisme pelaksanaan pemberian disinsentif selanjutnya diatur oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

IV. ARSITEKTUR PUSAKA

IV.1 Prinsip Pelestarian Arsitektur Pusaka di Wilayah Provinsi Lampung

Prinsip yang perlu diperhatikan dalam merumuskan arsitektur pusaka adalah sebagai berikut:

1. Arsitektur pusaka sebagai arsitektur cagar budaya, baik yang berada dibawah kepemilikan dan/atau penguasaan oleh pribadi, pemerintah dan non pemerintah harus dilindungi dan dilestarikan.
2. Setiap pemugaran dan/atau pengembangan arsitektur pusaka harus menaati prinsip-prinsip pelestarian baik dari segi desain, bahan, maupun cara pengerjaan, mengacu pada Peraturan Menteri PU Nomor 01/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan.
3. Pembangunan gedung pada kawasan khusus yang memiliki arsitektur pusaka harus menaati prinsip-prinsip desain arsitektur.
4. Seluruh kegiatan Pelestarian Arsitektur Pusaka dikoordinasikan oleh Pemerintah Provinsi Lampung melalui dinas/SKPD terkait.
5. Arsitektur Pusaka sebagai bagian dari Kawasan Cagar Budaya ditetapkan oleh masing-masing Kabupaten/Kota.
6. Pengendalian arsitektur pusaka dilakukan melalui mekanisme pemberian Ijin mendirikan Bangunan (IMB) dan/atau perubahan Ijin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FEARDO